

**PEMENUHAN HAK HAK ISTRI KELUARGA MATRIFOKAL
PADA MASYARAKAT PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF YUSUF
AL-QARADHAWI DAN FEMINISME ISLAM**

(Studi di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.



Oleh:

HANY AM MARI'A

NIM 240201210029

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**PEMENUHAN HAK HAK ISTRI KELUARGA MATRIFOKAL
PADA MASYARAKAT PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF YUSUF
AL-QARADHAWI DAN FEMINISME ISLAM**

(Studi di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.



Oleh:

HANY AM MARI'A

NIM 240201210029

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hany Am Mari'a
NIM : 240201210029
Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakshiyah
Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Judul Tesis : **PEMENUHAN HAK HAK ISTRI KELUARGA
MATRIFOKAL PADA MASYARAKAT
PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF FIKIH
KONTEMPORER DAN FEMINISME ISLAM**

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti mengandung plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka tesis sebagai syarat memperoleh gelar magister dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2016

Penulis



Am Mari'a

NIM. 240201210029

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Keluarga Matrifokal pada Masyarakat Pekerja Pabrik Perspektif Fikih Kontemporer dan Feminisme Islam** (Studi di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan), pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Kota Batu, 13 Mei 2026

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.

NIP. 198810192019031010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis saudara **Hany Am Mari'a**, NIM 240201210029, dengan judul "Pemenuhan Hak Hak Istri Keluarga Matrifikal Pada Masyarakat Pekerja Pabrik Perspektif Fikih Kontemporer dan Feminisme Islam (Studi Di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan)". Telah disahkan pada tanggal 20 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Fadil, M. Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)

Penguji Utama

2. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag
NIP. 196702181997031001

(.....)

Ketua Penguji

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

(.....)

Pembimbing I/ Penguji

4. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.
NIP. 198810192019031010

(.....)

Pembimbing II/ Sekretaris

Mengetahui
Direktur pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196308171998031003

MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

Q.S. Al-Baqarah: 228.¹

¹ *Al-Qur'an Dan Terjemah Kemenag*, Al-Baqarah Ayat 228 2019 .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Pemenuhan Hak Hak Istri Keluarga Matrifokal Pada Masyarakat Pekerja Pabrik Perspektif Fikih Kontemporer dan Feminisme Islam” Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.SI, CAHRM., CRMP selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen pembimbing I, juga kepada Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.

yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.

5. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Beserta seluruh staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada K.H Ahmad Asrori Al-Ishaqi dan segenap keluarga Ndalem pengasuh pondok pesantren As-Salafi al-Fithrah Surabaya, selaku tempat penulis menempuh pendidikan selama jenjang Tsanawiyah dan Aliyah. Juga pada guru-guru penulis dari mulai belajar membaca hingga sampai di titik ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis Ibu Muntamah dan bapak Heru Wahyono yang telah memberikan kasih sayangnya, yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan penulis dari semenjak kecil hingga dewasa ini.
8. Kepada almarhum ayah tercinta Kusaeri, terima kasih atas setiap keringat, dan pengorbanan yang tak pernah lelah diberikan semasa hidup. terima kasih atas kasih sayang, dan doa-doanya senantiasa hidup dalam setiap langkah penulis.
9. Kepada Kakek Saemuri dan Nenek Djualikah, yang telah merawat, membimbing, dan mendampingi penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

10. Kepada saudara kandung penulis Fa'isyul Umro Hani Atan, juga sepupu penulis, Diyah Alvianti, dan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Wilan, Putri, Stefi, Ghina, Nia, dan Raya yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.
12. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2024, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini, berbagi pengalaman, saling menguatkan di setiap tantangan, dan menciptakan kebersamaan yang tidak akan terlupakan. Kehadiran kalian selama masa studi ini menjadi warna tersendiri yang memperkaya perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan Magister ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang diperoleh selama masa studi ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Malang, Mei 2026

Hormat Saya,

Hany Am Mari'a

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress LC* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʿ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	ʿ
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang *madd*, maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. اَ، اِ، اُ. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

PEMENUHAN HAK HAK ISTRI KELUARGA MATRIFOKAL PADA MASYARAKAT PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN FEMINISME ISLAM.....	i
Studi di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	19
KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahu	19
B. Kerangka Berpikir.....	Error! Bookmark not defined.

1. Keluarga Matrifokal	28
2. Hak Nafkah istri	37
3. Nafkah Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi	45
4. Feminisme Islam Zaitunah Subhan.....	60
C. Bagan 1 kerangka berpikir	86
BAB III	80
METODE PENELITIAN.....	80
A. Jenis Penelitian.....	80
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Lokasi Penelitian.....	81
D. Sumber Data.....	81
E. Metod Pengumpulan Data.....	83
F. Metode Pengolahan Data	85
BAB IV	87
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	87
A. Gambaran Umum Desa Laladan Kecamatan Deket Kab. Lamongan.....	87
B. Profil Informan Penelitian.....	91
C. Analisis Pemenuhan Hak Istri Dalam Keluarga Matrifokal Perspektif Yusuf Al Qaradhawi	93
D. Analisis Keadilan Gender dalam Keluarga Matrifokal Perspektif Feminisme Islam Siti Zaitunah Subhan	103
BAB V.....	133
PENUTUP.....	133
A. KESIMPULAN	133
B. SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu.....	25
Tabel 2 Identitas Informan.....	91
Tabel 3 Wawancara Pemenuhan Hak Nafkah.....	94
Tabel 4 Indikator Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi	98
Tabel 5 Wawancara Pemenuhan Hak Istri perspektif Feminisme	103

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 kerangka berpikir	86
---------------------------------	----

LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	142
B. Lampiran 2 Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian.....	143
C. Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	144
D. Lampiran 4 Pedoman Wawancara	146

ABSTRAK

Hany Am Mari'a, 240201210029 Pemenuhan Hak Hak Istri Keluarga Matrifokal Pada Masyarakat Pekerja Pabrik Perspektif Fikih Kontemporer dan Feminisme Islam, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Dosen Pembimbing II: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum

Kata Kunci: Keluarga Matrifokal, Hak Nafkah, Feminisme Islam

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pemenuhan nafkah dan pembagian peran dalam rumah tangga pada keluarga matrifokal, serta bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif feminisme Islam dan konsep nafkah kontemporer. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemikiran feminisme Islam dari Zaitunah Subhan serta konsep kewajiban nafkah menurut Yusuf Al Qaradhawi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga pekerja pabrik yang mengalami pola matrifokal di Desa Laladan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terjadi pergeseran peran dalam keluarga, di mana istri tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga berkontribusi sebagai pencari nafkah utama maupun tambahan. Sementara itu, sebagian suami tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban nafkah secara optimal, sehingga istri memikul beban ganda dalam keberlangsungan ekonomi dan rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan peran dalam struktur keluarga matrifokal.

Dalam perspektif Zaitunah Subhan, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai realitas sosial yang menuntut adanya keadilan gender dalam keluarga, di mana pembagian peran suami dan istri dapat bersifat fleksibel selama tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Sementara itu, menurut Yusuf Al Qaradhawi, kewajiban nafkah pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, meskipun Islam memberikan ruang bagi istri untuk berpartisipasi dalam ekonomi keluarga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik keluarga matrifokal di Desa Laladan menunjukkan adanya dialektika antara konsep normatif dalam Islam dan realitas sosial masyarakat pekerja pabrik, yang menuntut pemahaman kontekstual terhadap konsep nafkah dan pembagian peran dalam keluarga.

ABSTRACT

Hany Am Mari'a, 240201210029 The Fulfillment of the Rights of Wives in Matrifocal Families Among Factory Workers: A Perspective from Contemporary Fiqh and Islamic Feminism, Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Graduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Primary Advisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Secondary Advisor: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.

Keywords: Matrifocal Family; Alimony Rights; Islamic Feminism.

This study examines the fulfillment of wives' rights in matrifocal families among factory workers in Laladan Village, Deket Subdistrict, Lamongan Regency. The focus of this study is to analyze the dynamics of the fulfillment of financial support and the division of roles within the household in matrifocal families, as well as how these phenomena can be understood through the perspective of Islamic feminism and the concept of financial support in Islam. The theoretical framework used in this study is the Islamic feminist thought of Zaitunah Subhan and the concept of the obligation of financial support according to Yusuf Al Qaradhwai.

This study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in depth interviews, observations, and documentation of factory workers' families practicing a matrifocal family structure in Laladan Village. The findings reveal that, in practice, there has been a shift in family roles, wherein wives not only fulfill domestic responsibilities but also serve as primary or supplementary breadwinners. Meanwhile, some husbands do not fully fulfill their financial obligations optimally, causing wives to bear a double burden regarding the family's economic and household sustainability. This situation reflects an imbalance of roles within the matrifocal family structure.

From Zaitunah Subhan's perspective, this phenomenon can be understood as a social reality that calls for gender justice within the family, where the division of roles between husband and wife can be flexible as long as it does not lead to injustice and remains focused on the family's well being. Meanwhile, according to Yusuf Al Qaradhwai, the obligation to provide financial support essentially remains the responsibility of the husband as the head of the household, although Islam allows for the wife to participate in the family's economy under certain conditions. Thus, this study concludes that the practice of matrifocal families in Laladan Village demonstrates a dialectic between normative concepts in Islam and the social reality of factory workers, which demands a contextual understanding of the concept of financial support and the division of roles within the family.

ملخص البحث

هنيئا مريئا، ٢٩٠٠١٢١٠٠٢٩، إعمال حقوق الزوجة في الأسرة الأمومية في مجتمع عمال المصانع من منظور الفقه المعاصر والنسوية الإسلامية، برنامج ماجستير الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج عباس عرفان، المشرف الثاني: الدكتور الحاج فيصل عقيل المنور

الكلمات المفتاحية: الأسرة الأمومية، حق النفقة، النسوية الإسلامية

تتناول هذه الدراسة إعمال حقوق الزوجة في الأسرة الأمومية بين مجتمع عمال المصانع في قرية لالادان، منطقة ديكييت، مقاطعة لامونغان. يركز هذا البحث على تحليل ديناميكيات إعالة الزوجة وتقسيم الأدوار في الأسرة الأمومية، وكيف يمكن فهم هذه الظاهرة من منظور النسوية الإسلامية ومفهوم الإعالة في الإسلام. الإطار النظري المستخدم في هذا البحث هو فكر النسوية الإسلامية لموسدة موليا ومفهوم واجب الإعالة وفقاً ليوسف القرضاوي.

استخدمت هذه الدراسة نهجاً نوعياً من نوع دراسات الحالة. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظة والتوثيق لأسر عمال المصانع التي تعيش في نط «ماتريفوكال» في قرية لالادان. أظهرت نتائج الدراسة أنه في الممارسة العملية، حدث تحول في الأدوار داخل الأسرة، حيث لا تقتصر دور الزوجة على المجال المنزلي فحسب، بل تساهم أيضاً كمعبلة رئيسية أو إضافية. وفي الوقت نفسه، لا يفي بعض الأزواج بواجب الإعالة بشكل كامل، مما يجعل الزوجة تتحمل عبئاً مزدوجاً في استمرار الاقتصاد والأسرة. وتعكس هذه الحالة وجود خلل في توازن الأدوار في بنية الأسرة الأمومية.

من وجهة نظر مسدة موليا، يمكن فهم هذه الظاهرة على أنها واقع اجتماعي يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين داخل الأسرة، حيث يمكن أن يكون توزيع الأدوار بين الزوج والزوجة مرناً طالما أنه لا يؤدي إلى الظلم ويظل موجهاً نحو مصلحة الأسرة. وفي الوقت نفسه، وفقاً ليوسف القرضاوي، تظل واجب النفقة في الأساس مسؤولية الزوج بصفته رب الأسرة، على الرغم من أن الإسلام يتيح للزوجة المشاركة في اقتصاد الأسرة في ظروف معينة. وبالتالي، تخلص هذه الدراسة إلى أن ممارسة الأسرة الأمومية في قرية لالادان تُظهر وجود جدلية بين المفاهيم المعيارية في الإسلام والواقع الاجتماعي لمجتمع عمال المصانع، الأمر الذي يتطلب فهماً سياقياً لمفهوم النفقة وتقسيم الأدوار داخل الأسر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. pernikahan merupakan ikatan suci antara pasangan dari seorang laki laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.²

Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan salah satunya adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinnah, mawaddah wa rohmah yang tertuang dalam QS. Al-Rum: 21:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

² Yopani Selia Almahisa Dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” T.T., 27.

³ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Dan Terjemah* Bandung: Cordoba, 2019 .

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang berperan penting dalam membentuk kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Islam, keluarga dibangun di atas prinsip *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menekankan keharmonisan, tanggung jawab, dan keadilan antara suami dan istri. Relasi tersebut idealnya bersifat *partnership*, di mana masing-masing pihak saling menunaikan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam realitas sosial modern, terutama di masyarakat pedesaan yang menjadi pusat tenaga kerja industri, struktur peran dalam keluarga sering kali mengalami perubahan.⁴

Dalam konteks keluarga, Islam telah mengatur pembagian peran antara suami dan istri secara seimbang. Suami memiliki tanggung jawab sebagai *qawwām* atau pemimpin dalam rumah tangga, dengan kewajiban menafkahi dan melindungi keluarganya. Sementara itu, istri memiliki peran penting dalam mendampingi dan mengatur urusan domestik. Namun, pembagian peran ini bukan bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Ketika salah satu pihak gagal menjalankan perannya, maka ketidakseimbangan pun akan terjadi, yang dapat berujung pada konflik.⁵

⁴ Farida Isroani, *Upaya Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah Studi Kasus Di Desa Soko Kabupaten Tuban Jawa Timur*, T.T.

⁵ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi ," *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1 2020 : 103, <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.V4i1.213>.

Tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam keluarga dapat dikatakan sebagai penelantaran rumah tangga yang merupakan kondisi di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak menjalankan kewajibannya dalam keluarga, baik secara materiil maupun emosional. Dalam sistem hukum Indonesia, penelantaran keluarga telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya pada Pasal 9 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi tanggungannya.

Fenomena penelantaran rumah tangga ini salah satunya terjadi dalam struktur keluarga matrifokal, yaitu keluarga yang berpusat pada ibu atau perempuan sebagai pengambil keputusan utama dan penopang ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, peran suami atau ayah seringkali tidak hadir secara aktif, baik karena faktor ekonomi, perceraian, atau keberangkatan merantau. Di beberapa kasus, kondisi ini bahkan dipicu oleh adanya penelantaran oleh suami, baik dalam bentuk tidak memberi nafkah maupun tidak terlibat dalam pengasuhan anak.⁶

⁶ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 7 Maret 2022 : 40, <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>.

Salah satu pola yang cukup terlihat adalah munculnya struktur keluarga matrifokal, di mana peran sentral dalam keluarga lebih banyak dipegang oleh perempuan khususnya ibu, baik dalam pengambilan keputusan, pengasuhan anak, hingga aspek ekonomi. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai hasil dari proses pasca-perkawinan yang mengalami transformasi karena berbagai kondisi sosial yang dihadapi pasangan suami istri.⁷

Fenomena ini banyak ditemukan di kalangan keluarga pekerja, termasuk di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan, di mana perempuan tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, tetapi juga menjadi figur utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga tidak dominan, bahkan dalam beberapa kasus cenderung marginal atau sekadar simbolik. Pola ini seringkali terbentuk bukan karena kehendak eksplisit para anggota keluarga, melainkan sebagai hasil dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus-menerus direproduksi.

Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji terutama dalam konteks masyarakat muslim yang secara normatif menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ketimpangan antara realitas sosial dan ketentuan normatif agama menimbulkan berbagai dinamika yang perlu dikaji

⁷ Lili Rahmawati Siregar Dan M. Iqbal Irham, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, No. 2 2022 : 219, <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V4i2.4732>.

lebih lanjut, agar dapat ditemukan titik temu yang tidak sekadar normatif-tekstual, tetapi juga kontekstual dan solutif.⁸

Kecenderungan perempuan untuk mengambil alih peran-peran strategis dalam rumah tangga umumnya terjadi akibat ketiadaan atau ketidakhadiran peran laki-laki, baik karena merantau, perceraian, ataupun kemiskinan struktural. Dalam situasi tersebut, ibu atau perempuan menjadi aktor utama yang menopang keberlangsungan keluarga. Hal ini menimbulkan struktur matrifokal yang kuat secara sosiologis meski belum banyak dibahas dari sudut pandang normatif Islam.

Fenomena ini tampak jelas di salah satu desa yang terdiri atas lima dusun, dengan jumlah rata-rata 75 kepala keluarga KK di setiap dusun. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 5 hingga 6 keluarga di setiap dusun yang istri atau perempuannya bekerja di pabrik, baik sebagai buruh harian maupun pekerja tetap.⁹

Dalam konteks hukum nasional, kondisi suami yang tidak memberikan nafkah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika keluarga semata. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat 1, menegaskan bahwa pengabaian kebutuhan rumah tangga, termasuk tidak memberikan nafkah, merupakan bentuk *penelantaran rumah*

⁸ Siregar Dan Irham, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga." Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*

⁹ Lailatul Islamiyah, "Wawancara Dengan Warga Dsn. Kalianyar Ds. Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan," Oktober 2025.

tangga yang dikategorikan sebagai kekerasan nonfisik. Dengan demikian, ketidakaktifan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah bukan sekadar masalah sosial, tetapi juga pelanggaran hukum.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, sehingga suami yang tidak memberikan nafkah meskipun mampu dianggap tidak menjalankan tanggung jawab dasar pernikahan. Hal ini menimbulkan ketimpangan relasi dan beban ganda *double burden* bagi istri yang harus menjalankan peran domestik sekaligus menjadi pencari nafkah utama. Perempuan yang bekerja demi menopang ekonomi keluarga sering mengalami beban ganda karena suami tidak ikut berkontribusi secara ekonomi maupun domestik.¹¹

Untuk melihat fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pemahaman nafkah Yusuf Al Qaradhawi dan perspektif feminisme Islam keadilan gender pemikiran Siti Zaitunah Subhan, tokoh feminisme Islam Indonesia yang menekankan pentingnya relasi kesalingan *reciprocity*, kemitraan *partnership*, dan kesetaraan dalam pernikahan.¹² Musdah menolak pemahaman patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai

¹⁰ Undang Undang No No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Alfi Hasanah Dan Muhammad Al Mansur, *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Analisis Pemikiran Zaitunah Subhan: Double Burden Perempuan Melayu*, T.T.

¹² Nur'aina Zakia Helena, "Keadilan Gender Perspektif Zaitunah Subhan" Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020 .

pusat kuasa, tetapi juga menolak pemahaman yang membiarkan suami lepas tanggung jawab dengan dalih perempuan bekerja. Menurut Musdah, perempuan boleh bekerja di ranah publik, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban nafkah suami, sebab tanggung jawab keluarga harus dibangun atas prinsip keadilan, bukan pengalihan beban.¹³

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat isu keluarga dan gender umumnya berfokus pada konsep harmoni keluarga, kesetaraan gender, ataupun analisis teoritis terhadap feminisme Islam dan pemikiran tokoh-tokohnya. Sebagian penelitian menyoroti keluarga patriarki, matrilineal, atau peran gender secara umum, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik fenomena keluarga matrifokal yang terbentuk bukan karena adat, melainkan karena suami tidak bekerja dan tidak menafkahi. Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung bersifat normatif, tanpa melihat kondisi empirik keluarga yang mengalami ketimpangan peran akibat kelalaian suami. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menganalisis ketidakmampuan atau ketidakmauan suami menafkahi sebagai bagian dari ketidakadilan gender dan potensi penelantaran rumah tangga, serta menafsirkan fenomena tersebut melalui perspektif Feminisme Islam Zaitunah Subhan untuk melihat sejauh mana hak istri tidak terpenuhi dalam struktur keluarga matrifokal masa kini.

¹³ Zulfa Insiyah, “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Zaitunah Subhan” Iain Jember, 2019 .

Dalam konteks keluarga matrifokal yang berkembang di Desa Laladan, pembahasan mengenai relasi gender tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi keluarga, khususnya terkait konsep nafkah. Dalam kajian hukum Islam klasik, kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, dinamika sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga menjadi aktor utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali konsep nafkah dalam perspektif yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial.

Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami fleksibilitas konsep nafkah dalam Islam. Ia menegaskan bahwa kewajiban nafkah memang secara prinsip dibebankan kepada laki-laki, namun hal tersebut tidak berarti menutup kemungkinan bagi perempuan untuk turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Dalam pandangannya, Islam tidak melarang perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan, selama tetap menjaga nilai-nilai syariah. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kontribusi ekonomi perempuan dapat menjadi bagian dari kerja sama *ta'awun* dalam keluarga.

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan feminisme Islam yang dikembangkan oleh Siti Zaitunah Subhan, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam relasi gender. Zaitunah Subhan berargumen

bahwa pembagian peran dalam keluarga seharusnya tidak bersifat kaku, melainkan dapat dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama. Oleh karena itu, ketika perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama dilandasi oleh nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis akademis mengenai relasi suami-istri, pemenuhan hak istri, serta relevansinya dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal pada perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan. Fokus penelitian diarahkan pada keluarga yang menempatkan istri sebagai pihak dominan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Pembahasan penelitian dibatasi pada pemenuhan nafkah istri perspektif Yusuf al-Qaradhawi serta relasi gender dalam keluarga matrifokal perspektif feminisme Islam Siti Zaitunah Subhan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal pada perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan perspektif Yusuf al-Qaradhawi?

2. Bagaimana relasi gender dalam keluarga matrifokal pada perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan perspektif feminisme Islam Siti Zaitunah Subhan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal pada perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan perspektif Yusuf al-Qaradhawi?
2. Untuk mengetahui relasi gender dalam keluarga matrifokal pada perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan perspektif feminisme Islam Siti Zaitunah Subhan?

E. Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Terdapat dua manfaat dari penelitian yang diuraikan, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dari segi keilmuan, terutama pada bidang hukum keluarga diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi tambahan bagi masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi kelengkapan kepustakaan dalam memahami Hak istri keluarga matrifokal pekerja pabrik dengan menggunakan pisau analisis Fikih Kontemporer dan Feminisme Islam.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pemahaman, pengetahuan, dan keilmuan pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan pada pasangan-pasangan suami istri terhadap keluarga matrifokal sebagai bentuk penelantaran rumah tangga. Juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan mahasiswa untuk belajar dan memahami bagaimana fikih kontemporer dan feminisme islam dalam menyikapi keluarga matrifokal pekerja pabrik.

F. Definisi Operasional

1. Hak-hak Istri

Hak istri dalam keluarga mencakup hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta perlakuan yang baik dari suami. Istri berhak dihormati martabatnya, terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, termasuk bekerja atau menempuh pendidikan.¹⁴

2. Matrifokal

Keluarga matrifokal adalah bentuk keluarga di mana perempuan biasanya ibu memegang peran sentral dalam keberlangsungan rumah tangga,

¹⁴ Muhammad Fuad Mubarak Dan Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4, No. 1 2023 : 93–108, <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V4i1.298>.

terutama dalam hal ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam keluarga matrifokal, istri sering menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak bekerja, berpenghasilan tidak stabil, atau tidak menjalankan kewajiban nafkahnya.¹⁵

3. Feminisme Islam dan Keadilan Gender

Feminisme Islam adalah pendekatan yang menafsirkan kembali ajaran Islam dengan menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.¹⁶ Keadilan gender adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang setara, memiliki kesempatan yang sama, serta terbebas dari diskriminasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Keadilan ini tidak selalu berarti pembagian peran yang sama persis, tetapi pembagian yang proporsional, disepakati bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar umum dari penulisan ini. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

¹⁵ S Budhisantoso, *Keluarga Matrifokal: Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat*, T.T.

¹⁶ Effendi Dkk., *Implementasi Feminisme Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*.

¹⁷ Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam," *Azzahra*, Advance Online Publication, 27 Juni 2022, <https://doi.org/10.15575/Azzahra.V1i2.15840>.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan dan urgensi Penulis mengambil judul penulisan tentang Pemenuhan Hak Istri Keluarga Matrifokal Pada Masyarakat Pekerja Pabrik Perspektif Feminisme Islam Dan Keadilan Gender Studi Di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penulisan yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penulisan baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penulisan, metode penulisan, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penulisan yang akan dilakukan.

Bab II Kajian pustaka, Bab ini menguraikan pemikiran serta konsep-konsep yuridis yang berfungsi sebagai dasar teori dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan. Konsep dan teori yang digunakan akan menjadi acuan dalam menganalisis setiap isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka, pembahasan akan mencakup beberapa aspek yaitu, Pemenuhan Hak Istri Keluarga Matrifokal Pada Masyarakat Pekerja Pabrik Perspektif Feminisme Islam Dan Keadilan Gender Studi Di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan .

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai pendekatan dan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Bab ini berfungsi untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai langkah langkah yang ditempuh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Di dalamnya

dijabarkan secara rinci komponen-komponen metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Uraian ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga hasil yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menguraikan penulisan serta hasil yang diperoleh. Bagian ini akan menjelaskan berbagai data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada lokasi penelitian. Seluruh temuan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah serta menguji relevansi antara teori dan praktik di lapangan. Maka daripada itu, data yang diperoleh melalui penelitian terkait Pemenuhan Hak Istri Keluarga Matrifokal Pada Masyarakat Pekerja Pabrik Di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan, akan penulis analisa dengan teori feminisme dan keadilan gender.

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan tesis yang menyajikan kesimpulan serta ringkasan secara singkat, padat, dan jelas terkait jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Kesimpulan disusun dalam bentuk poin yang merujuk pada rumusan masalah. Selain itu,

bab ini juga memuat saran-saran. Pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka, lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berikut ini dihadirkan untuk memberikan gambaran umum tentang arah studi sebelumnya, sekaligus menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini dalam diskursus keilmuan yang relevan.

Pertama Himmah aliyah, Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Husein Muhammad, 2025. Kedua penelitian memiliki kesamaan karena sama-sama menggunakan perspektif keadilan gender dalam Islam dan mengacu pada pemikiran tokoh feminisme Islam, terutama Zaitunah Subhan. Keduanya menilai bagaimana nilai-nilai Islam dapat ditafsirkan untuk mendukung relasi keluarga yang setara dan menghargai hak-hak perempuan. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Zaitunah Subhan dan Husein Muhammad mengenai prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam konsep negara dan agama. Sementara penelitian penulis bersifat empiris, meneliti keluarga matrifokal di desa Laladan yakni keluarga di mana istri menjadi penopang ekonomi karena suami tidak bekerja atau tidak menafkahi.¹⁸

Kedua Dewi Agustina, Rifqa Masry, dkk, Peran Kesetaraan Gender dalam Keluarga sebagai Pilar Keadilan Sosial 2025 Kedua penelitian memiliki

¹⁸ Himmah Aliyah, "Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Husein Muhammad" Univrsitas Ptiq Jakarta, 2025 .

kesamaan dalam menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga dan dampaknya terhadap kehidupan sosial yang lebih adil. Keduanya sama-sama menekankan perlunya pembagian peran yang tidak diskriminatif serta melihat keluarga sebagai ruang pertama pembentukan nilai keadilan. Namun, arah kajiannya berbeda. Penelitian penelitian ini membahas konsep kesetaraan secara umum dan normatif dengan fokus pada kontribusi keluarga dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Sementara penelitian penulis spesifik mengkaji keluarga matrifokal di mana istri menjadi pencari nafkah utama akibat suami tidak bekerja dan tidak menafkahi.¹⁹

Ketiga Dicky Jasmiarto, Ahmad Ridwan, Refti Handini Listyani, *Keluarga Patriarki dalam Pandangan Feminisme Liberal: Studi Pada Keluarga di Desa Sumbertumpuk Pasuruan 2025* Kedua penelitian sama-sama menggunakan perspektif feminisme untuk menelaah relasi gender dalam keluarga serta mengkritisi ketidakadilan yang dialami perempuan dalam konteks rumah tangga. Keduanya juga menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis sosial. Namun, fokus dan konstruksi keluarga yang dikaji berbeda. Penelitian ini menyoroti dominasi laki-laki dalam sistem patriarki dengan menggunakan pendekatan feminisme liberal yang menuntut kesetaraan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Sementara penelitian ini mengkaji

¹⁹ Dewi Agustina Dkk., "Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan* 4, No. 2 2025 : 23–42, <https://doi.org/10.55606/Klinik.V4i2.3866>.

keluarga matrifokal, yaitu situasi ketika perempuan menjadi penopang utama keluarga karena suami tidak bekerja dan tidak menafkahi.²⁰

Keempat Fitriyani, Baihaqi, dkk, Implementasi Feminisme dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 2025 Kedua penelitian memiliki persamaan dalam penggunaan perspektif feminisme dalam Hukum Islam untuk melihat relasi gender dalam keluarga serta sama-sama menekankan pentingnya kesetaraan dan reinterpretasi ajaran Islam dalam konteks sosial masyarakat. Namun, fokus keduanya berbeda. Penelitian terdahulu membahas implementasi feminisme untuk menciptakan keluarga harmonis secara umum. Sementara penelitian yang sedang diteliti secara khusus mengkaji keluarga matrifokal yang muncul akibat suami tidak bekerja dan tidak menafkahi.²¹

Kelima Rahma Almatu Sholikhah, Aufa Isri Zuraida, Annaafi Maulidina. Pembaharuan hukum Islam dan pemikiran gender di Indonesia: Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Siti Zaitunah Subhan. 2024. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pemikiran gender di Indonesia. Pada penelitian tersebut menggali perspektif gender dari beberapa

²⁰ Dicky Jasmiarto Dkk., *Keluarga Patriarki Dalam Pandangan Feminisme Liberal: Studi Pada Keluarga Di Desa Sumbertumpuk Pasuruan*, T.T.

²¹ Arif Effendi Dkk., *Implementasi Feminisme Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, T.T.

tokoh, sedangkan milik penulis lebih fokus pada hak istri dalam keluarga matrifokal dengan pisau analisis feminisme dan keadilan gender.²²

Keenam Halimatussa'diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, Eko ZulfikarI, *Matrilineal Minangkabau: Korelasi antara Al-Qur'an dan gender* 2024. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan perspektif gender untuk membaca ulang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga sehingga lebih sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. Keduanya juga sama-sama mengkaji bagaimana struktur keluarga dapat dipahami melalui pendekatan tafsir atau pemikiran Islam kontemporer. Namun, fokus dan konteks kedua penelitian berbeda. Penelitian tentang *Matrilineal Minangkabau* menelaah hubungan antara sistem kekerabatan matrilineal dengan ajaran Al-Qur'an, sehingga konteksnya adalah budaya Minangkabau yang secara struktural memberi garis keturunan melalui perempuan. Sementara penelitian penulis membahas keluarga matrifokal.²³

Ketujuh Sukna Fiddini, *Coping Mechanism Keluarga Matrifokal Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Studi Fenomenologi terhadap Keluarga Matrifokal di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*. Kedua judul sama-sama mengkaji keluarga matrifokal sebagai bentuk keluarga yang berpusat pada peran perempuan. Namun, fokusnya berbeda. Judul "*Coping*

²² Rahma Almatu Sholikah Dkk., *Pembaharuan Hukum Islam Dan Pemikiran Gender Di Indonesia: Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Dan Siti Zaitunah Subhan*, 2024.

²³ Halimatussa'diyah Dkk., "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation Between The Qur'an And Gender," *Hts Theological Studies* 80, No. 1 2024 : 1–7, <https://doi.org/10.4102/Hts.V80i1.8643>.

Mechanism Keluarga Matrifokal dalam Upaya Ketahanan Keluarga” meneliti bagaimana strategi keluarga matrifokal menjaga ketahanan keluarga, sedangkan *pemenuhan hak istri keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik perspektif feminisme dan keadilan gender studi di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan* menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak istri pekerja pabrik dengan pendekatan feminisme dan keadilan gender.²⁴

Delapan Muhammad Adib, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah. Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender. sama-sama membahas dinamika peran dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan posisi dan hak istri. Namun, fokus kajiannya berbeda. Judul “*Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender*” menyoroti perubahan peran antara suami dan istri serta bagaimana hal itu ditinjau dari aspek hukum keluarga dan kesetaraan gender. Sedangkan “*pemenuhan hak istri keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik perspektif maqashid al-syari’ah studi di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan* lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak istri dalam sistem keluarga yang berpusat pada perempuan dengan analisis hukum Islam.”²⁵

²⁴ Sukna Fiddini, “Coping Mechanism Keluarga Matrifokal Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Studi Fenomenologi Terhadap Keluarga Matrifokal Di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024 , <https://Repository.Unissula.Ac.Id/34111/>.

²⁵ Muhammad Adib Dkk., “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender,” . . Pp. 8, No. 1 T.T. .

Sembilan Ulfiana khaira, ferdy saputra, t. saifullah, Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 2022. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif, khususnya penelantaran sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sedangkan, penelitian yang sedang penulis teliti mengkaji penelantaran dalam konteks keluarga matrifokal, dengan fokus pada feminisme dan keadilan gender dalam pemenuhan hak hak istri.²⁶

Sepuluh Lili rahmawati siregar, m. Iqbal irham, Perempuan sebagai kepala keluarga: tafsir qira'ah mubadalah 2022 Keduanya sama-sama mengangkat isu perempuan sebagai sosok sentral dalam keluarga dan menggunakan pendekatan Islam. Bedanya, penelitian dengan pendekatan Qira'ah Mubadalah lebih fokus pada tafsir dan penafsiran ulang peran kepala keluarga yang bisa diemban oleh perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini, posisi perempuan di keluarga matrifokal dilihat dalam konteks ketika hak-haknya justru terabaikan akibat penelantaran rumah tangga, lalu dikaji dari sudut pandang Feminisme dan keadilan gender.²⁷

²⁶ Ulfi Ana Khaira Dkk., "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, No. 1 2022 , <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>.

²⁷ Siregar Dan Irham, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga."

Tabel 1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Rumusan Masalah
1.	Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Husein Muhammad	Himmah Aliyah	2025	Bagaimana nilai-nilai keadilan 10 gender dapat diimplementasikan dalam setiap kebijakan-kebijakan publik di indonesia yang berlandaskan harmonisasi nilai-nilai pancasila dan al-qur'an sebagai ideologi agama dan negara
2.	Peran Kesetaraan Gender dalam Keluarga sebagai Pilar Keadilan Sosial	Dewi Agustina, Rifqa Masry, Arini Dwi Rahmadan i, Josepin Karolina, Azuhra Widriyani Panggabean, Annisa Zahra, Raudhiyah Hasanah Rambe	2025	Bagaimana peran kesetaraan gender dalam keluarga sebagai langkah awal untuk mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
3.	Keluarga Patriarki dalam Pandangan Feminisme Liberal: Studi Pada Keluarga di Desa Sumbertumpuk Pasuruan	Dicky Jasmiarto, Ahmad Ridwan, Refti Handini Listyani	2025	bagaimana sistem patriarki di Desa Sumbertumpuk, Pasuruan membentuk peran perempuan dalam keluarga, serta bagaimana mereka menghadapi dan merespons keterbatasan yang ada.

4.	Implementasi Feminisme dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	Fitriyani, Baihaqi, Isfihani, Arif Effendi, Laily Maydiana, Luthfia Miftakhul	2025	Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Zaitunah Subhan dan Apa landasan pemikiran Siti Zaitunah Subhan dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga
5.	Pembaharuan hukum Islam dan pemikiran gender di Indonesia: Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Siti Zaitunah Subhan.	Rahma Almatu Sholikah	2024	Bagaimana pembaharuan hukum Islam yang lebih inklusif dan pemikiran yang lebih progresif tentang gender dalam konteks Indonesia.
6.	Matrilineal Minangkabau: Korelasi antara Al-Qur'an dan gender	Halimatus sa'diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, Eko ZulfikarI	2024	Bagaimana hubungan antara Al-Qur'an, pewaris Matrilienial, dan gender
7.	Coping Mechanism Keluarga Matrifokal Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Studi Fenomenologi terhadap Keluarga Matrifokal di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	Sukna Fiddini	2024	Bagaimana suami istri menyiapkan perubahan dalam pembagian peran pada keluarga matrifokal, bagaimana bentuk coping mechanism yang dilakukan oleh suami dan istri keluarga matrifokal, dan bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai

				coping mechanism yang dilakukan oleh suami istri keluarga matrifokal.
8.	Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender	Muhammad Adib, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah	2024	Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Dan Gender Apabila Suami Dan Istri Saling Bertukar Peran Dalam Rumah Tangga Terkhusus Mengenai Peranan Seorang Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Dan Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga.
9.	Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	Ulfiana khaira, ferdy saputra, dan t. saifullah	2022	Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi istri sebagai korban penelantaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
10.	Perempuan sebagai kepala keluarga: tafsir qira'ah mubadalah	Lili rahmawati siregar dan m. Iqbal irham	2022	Bagaimana perempuan menjadi kepala keluarga perspektif qira'ah mubadalah

Penelitian ini memiliki pembaruan penelitian karena tidak hanya membahas relasi gender dalam keluarga secara umum, tetapi secara khusus menyoroti ketidakadilan gender yang muncul akibat suami tidak menjalankan kewajiban nafkah, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak istri dan dinamika keluarga. Fokus ini belum banyak diangkat secara spesifik dalam

penelitian terdahulu yang lebih menekankan teori feminisme, kesetaraan gender, atau pola keluarga tertentu tanpa menelaah kondisi *ketimpangan peran ekonomi suami* sebagai sumber utama masalah.

B. Kajian Pustaka

1. Keluarga Matrifokal

Keluarga matrifokal adalah bentuk struktur keluarga yang berpusat pada perempuan, di mana ibu atau istri memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan, pengasuhan anak, hingga mencari nafkah. Dalam keluarga semacam ini, dominasi peran perempuan sering dianggap sebagai bentuk kemandirian, meskipun di sisi lain hal itu juga dapat menutupi praktik penelantaran oleh pihak laki-laki, khususnya suami. Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan perlindungan, beban tanggung jawab secara otomatis beralih kepada istri, sehingga ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga menjadi sangat tampak. Meskipun secara sosial perempuan terlihat kuat, secara hukum mereka tetap berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar dari pasangannya. Dalam konteks ini, struktur keluarga matrifokal justru dapat menjadi ruang yang rentan terhadap praktik penelantaran yang terselubung dan tidak diakui secara terbuka, sehingga penting untuk dilihat secara kritis agar ketidakadilan dalam relasi suami istri tidak dibiarkan terus berlangsung.²⁸

²⁸ Lintang Ayu Cahyaning Rachma, *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*, T.T.

Dalam rumah tangga, suami biasanya dianggap sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan istri dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, mengurus anak, dan tugas domestik lainnya. Stereotip ini masih banyak berlaku hingga saat ini. Di Indonesia, pandangan tersebut bahkan telah ditegaskan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat 3, yang menyatakan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.²⁹

Keluarga matrifokal umumnya berkembang pada masyarakat yang mengalami ketidakstabilan hubungan perkawinan, kondisi kemiskinan, maupun tingginya mobilitas atau migrasi laki-laki. Dalam situasi tersebut, perempuan cenderung menjadi pusat kestabilan keluarga karena keberadaannya dinilai lebih tetap dibandingkan laki-laki. Pola keluarga matrifokal banyak ditemukan pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, seperti buruh pabrik maupun masyarakat urban miskin. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama munculnya matrifokalitas, karena perempuan sering kali menjadi pihak yang paling

²⁹ Muhammad Adib Dkk., "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," . . *Pp.* 8, No. 1 T.T. .

konsisten dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga.³⁰

Matrifokal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang memegang peran utama dalam mengelola perekonomian keluarga sekaligus menjadi penopang utama kebutuhan rumah tangga. Dalam kondisi ini, perempuan memiliki posisi sentral dalam keluarga karena minimnya atau tidak adanya peran suami dalam menjalankan fungsi keluarga. Perempuan menjadi kepala keluarga dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi tertentu. Keadaan tersebut menyebabkan perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga. Akibat dari peran ganda tersebut, perempuan sering mengalami beban ganda *double burden* karena harus menanggung tanggung jawab publik dan domestik secara bersamaan.³¹

Istilah matrifokal tidak sekadar menggambarkan ciri khas tertentu dalam struktur rumah tangga, tetapi menunjuk pada pola peran keluarga yang lebih luas. Istilah ini terkait dengan sistem jabatan, sistem stratifikasi, serta tatanan sosial yang mencakup ranah politik dan keagamaan. Dengan demikian, penting atau tidaknya kehadiran laki-laki dewasa dalam keluarga akan

³⁰ Rachma, *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*.

³¹ Bambang Ismanto Dkk., "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung Timur ,," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, No. 2 2019 : 397–416, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>.

berkaitan langsung dengan sistem masyarakat yang umumnya menggunakan kategori seks sebagai satu kriteria utama untuk memperoleh peran tertentu. Misalnya, sejauh mana tingkat “kelelakian” atau maskulinitas pada laki-laki menjadi syarat yang diharapkan untuk mengisi posisi dan peran dalam berbagai sistem sosial tersebut.³²

Beban ganda adalah sebuah pembagian tanggung jawab serta tugas yang memberatkan disatu sisi dibandingkan dengan sisi lainnya. Sehingga, konsekuensinya perempuan matrifokal yang bekerja harus bekerja keras untuk mengurus seluruh aktivitas di rumah seperti membersihkan dan memasak serta menjaga keberlangsungan kegiatan produktif ekonominya. Beban ganda ini merupakan bentuk ketidakadilan gender sebagai korbannya adalah perempuan yang dalam konteks ini adalah perempuan pekerja.³³

Peran ganda perempuan kini bukan lagi hal yang aneh didengar, bahkan perempuan saat ini tidak hanya berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga, tetapi juga aktif berperan di berbagai bidang seperti politik, sosial, maupun ekonomi. Kata “peran” di sini jelas merujuk pada tugas atau kewajiban yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan posisi dan identitasnya. Keterlibatan perempuan dalam berbagai ranah tersebut menunjukkan

³² S. Budhisantoso, *Keluarga Matrifokal: Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat*, T.T.

³³ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja Antara Domestik Dan Publik ,” *Muwazah* 7, No. 2 2016 , <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V7i2.516>.

pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi kaum perempuan di banyak sektor kehidupan.

Peran ganda merujuk pada kondisi di mana seseorang menjalankan lebih dari satu peran atau tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini sering dikaitkan dengan perempuan, terutama ibu bekerja, yang harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja profesional. Wanita karier adalah perempuan yang bekerja, mandiri secara finansial, baik sebagai karyawan orang lain maupun pengusaha yang menjalankan usaha sendiri. Tidak semua perempuan yang bekerja di luar rumah dapat disebut sebagai wanita karier, karena istilah tersebut menekankan pada makna “karier” yang bersifat bertahap dan berkelanjutan. Profesi, dalam pengertian ini, adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya sekaligus menempuh posisi tertentu dalam struktur hierarki kerja.³⁴

Dalam peran ganda ini, perempuan sering merasa kewalahan karena harus menangani banyak tanggung jawab sekaligus. Menurut Pasal 79 KHI tentang kedudukan suami istri, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup

³⁴ Lintang Ayu Cahyaning Rachma, *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*, T.T.

bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³⁵

Pada beberapa tahap tertentu, beban peran ganda yang diemban oleh wanita karier dapat membawa kehidupan pernikahan ke dalam persoalan yang rumit, meskipun sebagian perempuan dengan pola pikir ideal masih mampu mengatasi tantangan tersebut. Sebagai contoh, ketika tuntutan pekerjaan di kantor sangat berat, suami di rumah kurang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, sementara anak-anak juga membutuhkan banyak perhatian, sang ibu dapat merasa sangat lelah karena merasa terus-menerus dituntut untuk memenuhi kebutuhan orang lain

Bagi perempuan pekerja, istilah ini mengacu pada bagaimana konstruksi sosial gender membentuk pengalaman, peluang, serta berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja. Hal ini meliputi berbagai dimensi, mulai dari persepsi masyarakat, kebijakan perusahaan, hingga pengalaman pribadi para perempuan tersebut. Gender dipahami sebagai kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi juga meliputi peran, perilaku, serta atribut

³⁵ Instruksi Presiden Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Khi .

yang secara sosial dan budaya dikaitkan dengan masing-masing jenis kelamin.³⁶

Selama berabad-abad, perempuan sering hanya dikaitkan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak, sehingga muncul anggapan bahwa perempuan kurang sesuai untuk pekerjaan yang dianggap “maskulin” atau membutuhkan keterampilan khusus. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan hambatan yang menghalangi perempuan mencapai posisi kepemimpinan atau jabatan tinggi di tempat kerja, sekaligus menghadapi diskriminasi dalam hal gaji, promosi, dan kesempatan pelatihan. Konsep gender tidak melarang perempuan, termasuk ibu dan istri, untuk bekerja, namun peran ganda ini sering menimbulkan beban ganda yang lebih berat dibandingkan suami, serta dapat memicu risiko kehancuran rumah tangga.³⁷

Penelitian ini menemukan bahwa keluarga yang menjadi subjek kajian lebih tepat dipahami sebagai keluarga matrifokal fungsional. Konsep matrifokal fungsional merujuk pada kondisi di mana perempuan dalam hal ini istri menjalankan fungsi-fungsi sentral dalam keluarga secara *de facto*, mencakup fungsi ekonomi, fungsi pengasuhan, dan fungsi manajerial rumah

³⁶ Sukna Fiddini, “Coping Mechanism Keluarga Matrifokal Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Studi Fenomenologi Terhadap Keluarga Matrifokal Di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024 , <https://Repository.Unissula.Ac.Id/34111/>.

³⁷ Budhisantoso, *Keluarga Matrifokal: Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat*, T.T.

tangga, meskipun secara struktur formal suami masih diakui sebagai kepala keluarga. Berbeda dengan matrifokal struktural yang biasanya ditemukan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal seperti pada suku Minangkabau, matrifokal fungsional tidak ditentukan oleh garis keturunan atau sistem adat tertentu, melainkan terbentuk dari kondisi sosial-ekonomi yang memaksa perempuan mengambil alih peran-peran yang secara normatif seharusnya diemban oleh suami. Penggunaan istilah matrifokal fungsional dalam penelitian ini bukan sekadar label deskriptif, melainkan merupakan kategori analitis yang secara akurat menggambarkan realitas yang ditemukan di lapangan.

Dalam keluarga matrifokal fungsional, istri menempati posisi sebagai pusat gravitasi keluarga yang menanggung hampir seluruh fungsi vital kehidupan rumah tangga secara bersamaan. Ia tidak hanya bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga tetap menjalankan seluruh pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci, serta mengasuh dan mendidik anak-anak. Kedua fungsi ini — yang dalam kajian gender dikenal sebagai fungsi produktif dan fungsi reproduktif — diemban oleh istri secara sepenuhnya dan mandiri, tanpa adanya pembagian peran yang proporsional dari suami. Kondisi ini menjadikan istri sebagai satu-satunya pilar yang menopang keberlangsungan keluarga baik dari sisi material maupun dari sisi pengelolaan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, suami dalam keluarga matrifokal fungsional berada dalam posisi yang secara sosiologis dapat disebut sebagai kehadiran tanpa fungsi yang memadai. Suami tidak pergi meninggalkan keluarga, tidak bercerai, dan tetap tinggal bersama dalam satu rumah, namun kehadiran fisik tersebut tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang secara normatif melekat pada statusnya sebagai suami dan kepala keluarga. Kewajiban nafkah yang dalam hukum Islam merupakan hak mutlak istri justru tidak terpenuhi pada sebagian besar informan dalam penelitian ini. Kondisi inilah yang menciptakan kekosongan fungsional yang kemudian secara terpaksa diisi oleh istri, sehingga terbentuklah pola keluarga yang berpusat pada perempuan bukan karena pilihan melainkan karena kebutuhan.

Pola matrifokal fungsional yang ditemukan dalam penelitian ini juga ditandai oleh sebuah paradoks yang sangat khas, yaitu bahwa perempuan memegang kendali penuh atas keberlangsungan keluarga secara fungsional, namun secara sosial dan normatif mereka tidak mendapatkan pengakuan atas peran tersebut. Pengorbanan dan kerja keras istri yang luar biasa dalam menopang keluarga tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Tidak ada kompensasi, tidak ada pengakuan, dan tidak ada pembagian beban yang adil. Paradoks inilah yang menjadikan matrifokal fungsional berbeda dari matrifokal yang lahir dari pilihan budaya atau ideologi, karena ia tumbuh dari ketidakadilan yang diam-diam dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Yang paling membedakan matrifokal fungsional dari jenis matrifokal lainnya adalah bahwa kondisi ini tidak diterima begitu saja oleh para perempuan yang menjalaninya. Seluruh informan dalam penelitian ini mengungkapkan perasaan ketidakadilan atas situasi yang mereka hadapi. Mereka sadar bahwa seharusnya ada pihak lain yang turut menanggung beban yang selama ini mereka pikul sendirian. Kesadaran ini menunjukkan bahwa posisi sentral istri dalam keluarga bukanlah sebuah pilihan yang lahir dari kesepakatan budaya atau keinginan pribadi, melainkan sebuah kondisi yang terpaksa mereka jalani sebagai respons terhadap absennya fungsi suami dalam keluarga. Dengan demikian, matrifokal fungsional dalam penelitian ini adalah potret nyata dari perempuan-perempuan yang kuat bukan karena mereka ingin kuat, tetapi karena keadaan tidak memberi mereka pilihan lain.

2. Hak Nafkah istri

a. Definisi Nafkah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hak diartikan sebagai milik atau sesuatu yang menjadi kepunyaan seseorang, sedangkan kewajiban dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, hak dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diterima seseorang dari pihak lain, sementara kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dijalankan seseorang terhadap pihak lainnya. Dengan demikian, dalam hubungan suami istri,

hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai segala bentuk yang harus diterima sekaligus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan.³⁸

Permasalahan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam memiliki perbedaan dengan konsep hak dalam hukum modern. Dalam Islam, hak dipahami sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* dan mengandung nilai moral guna menjaga kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, dalam hukum modern, hak sering dipandang sebagai kekuasaan yang melekat pada setiap individu dan dapat digunakan secara bebas tanpa mempertimbangkan hak maupun kepentingan orang lain. Dalam pandangan Islam, seluruh hak yang dimiliki manusia pada dasarnya bersumber dari hak-hak Allah. Oleh karena itu, penggunaan hak harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi sekaligus kemaslahatan umum.

Qiwamah merupakan konsep kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada laki-laki sebagai suami untuk memelihara, melindungi, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kata *qiwamah* berasal dari kata *qāma* yang berarti berdiri, menjaga, mengurus,

³⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 2021 : 98–116, <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V3i1.2719>.

dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan rumah tangga, qiwāmah tidak hanya dimaknai sebagai kepemimpinan, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung kewajiban untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga, terutama istri dan anak.

Konsep qiwāmah dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. An-Nisa'[4]: 34).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu dasar qiwāmah adalah tanggung jawab ekonomi suami dalam bentuk pemberian nafkah kepada istri dan keluarga. Oleh karena itu, kepemimpinan suami dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kedudukan yang lebih tinggi, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, qiwamah bukanlah bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan amanah yang diberikan kepada suami untuk mengatur dan menjaga keluarga berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Kepemimpinan tersebut

harus dijalankan secara proporsional dengan tetap menghormati hak-hak perempuan sebagai pasangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *qiwāmah* tidak dapat dipisahkan dari kewajiban nafkah karena keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam konteks keluarga modern, *qiwāmah* tidak menghalangi perempuan untuk bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Akan tetapi, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah tidak menggugurkan kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya serta menjalankan fungsi perlindungan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan *qiwāmah* harus dipahami sebagai bentuk kemitraan yang didasarkan pada keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan dasar *basic needs* kehidupan rumah tangga. Pemberian nafkah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga yang diharapkan setelah terjadinya akad perkawinan. Oleh karena itu, kewajiban nafkah mulai berlaku sejak ikatan pernikahan dilangsungkan. Nafkah memiliki pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Sebaliknya, tidak

terlaksananya kewajiban nafkah sering kali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pertengkaran, ketidakharmonisan, bahkan ketidaklanggengan dalam kehidupan rumah tangga.³⁹

Nafkah merupakan segala bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kebutuhan istri dan anak. Nafkah tidak hanya mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup keluarga. Selain itu, nafkah juga meliputi biaya pemeliharaan istri dan anak, kebutuhan sehari-hari, serta biaya pendidikan dan sekolah anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam keluarga.

Penentuan jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri menjadi salah satu pembahasan penting di kalangan ulama fikih. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ukuran nafkah lebih mempertimbangkan kondisi pihak perempuan, sedangkan Mazhab Syafi'i menilai bahwa kemampuan laki-laki menjadi dasar dalam menentukan jumlah nafkah. Di sisi lain, beberapa ulama fikih berpendapat bahwa penentuan nafkah sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak agar lebih proporsional. Pendapat tersebut didasarkan pada latar belakang ekonomi masing-masing pasangan, misalnya ketika istri berasal dari keluarga mampu

³⁹ Hazarul Aswat Dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 5, No. 1 2021.

sementara suami berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Menurut Abu Hanifah, besaran nafkah diberikan sesuai dengan kondisi ekonomi pasangan tersebut. Sementara itu, ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa istri dapat menentukan standar nafkah yang diinginkannya sebelum akad pernikahan berlangsung.⁴⁰

Dalam surat An-nisa' ayat 34 dijelaskan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya”.⁴¹

Selain itu, fikih klasik juga menegaskan bahwa istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, sementara keterlibatan istri dalam mencari nafkah hanya bersifat membantu suami. Bahkan jika suami tidak bekerja dan istri yang mencari nafkah, pekerjaan istri tetap dianggap sebagai bentuk bantuan kepada suami tanpa menghilangkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan tugas-tugas domestik lainnya. Dengan demikian, meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, ia tetap memiliki tanggung jawab dalam urusan domestik. Sebaliknya,

⁴⁰ Muhammad Adres Prawira Negara, “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam,” *Az-Zahra*, Advance Online Publication, 27 Juni 2022, <https://doi.org/10.15575/Azzahra.V1i2.15840>.

⁴¹ *Al-Qur'an Dan Terjemah Kemenag*.

jika suami tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja, ia tetap tidak dibebani tugas rumah tangga atau pekerjaan domestik.⁴²

b. Nafkah Dalam Perundang Undangan Indonesia

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam KHI. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar kerja sama, tanggung jawab, dan saling melengkapi antara suami dan istri.

Selanjutnya, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga tidak terdapat pihak yang lebih tinggi maupun lebih rendah, melainkan hubungan yang dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban.

Selain itu, dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

⁴² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* Mutra Abadi Press, 2014 .36.

segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan nafkah berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya bagi istri dan anak. Sementara itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri.

Ketentuan mengenai nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 80 ayat 4 KHI disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan, serta biaya pendidikan anak. Dengan demikian, nafkah menjadi kewajiban utama suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga.

Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga. Ketentuan mengenai penelantaran rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT. Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan maupun perjanjian

ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai meninggalkan keluarga secara fisik, tetapi juga mencakup pengabaian tanggung jawab ekonomi dan kebutuhan hidup anggota keluarga. Oleh karena itu, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak tanpa alasan yang dibenarkan dapat dikategorikan melakukan penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi keharmonisan serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

3. Nafkah Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi

a. Biografi Yusuf Al Qaradhawi

Nama lengkap Yusuf Al Qaradhawi adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sementara itu, nama “Al-Qaradhawi” berasal dari nama daerah asal keluarganya, yaitu Al-Qardhah. Yusuf Al Qaradhawi lahir di Desa Shafth Turab, wilayah Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Ia berasal dari keluarga yang dikenal memiliki latar belakang keagamaan Islam yang kuat dan taat dalam menjalankan ajaran agama. Ayah Yusuf Al Qaradhawi meninggal dunia ketika beliau masih berusia dua tahun. Setelah kepergian ayahnya, proses pendidikan dan pengasuhan Yusuf Al Qaradhawi dilanjutkan oleh pamannya yang

memberikan perhatian dan kasih sayang besar kepadanya, sehingga pamannya dianggap seperti orang tua kandung sendiri.⁴³

Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Al Qaradhawi melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dengan mengambil jurusan Studi Agama pada Fakultas Ushuluddin. Yusuf Al Qaradhawi berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar pada tahun 1953 dengan memperoleh predikat sebagai lulusan terbaik. Setelah menyelesaikan studi tersebut, Yusuf Al Qaradhawi melanjutkan pendidikan di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian mengenai Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya yang ditempuh selama tiga tahun. Setelah lulus dari lembaga tersebut, beliau memperoleh gelar diploma dalam bidang sastra dan bahasa. Selanjutnya, pada tahun 1960 Yusuf Al Qaradhawi kembali melanjutkan pendidikan program pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan mengambil konsentrasi Tafsir Hadis serta Akidah dan Filsafat.⁴⁴

Yusuf Al Qaradhawi kemudian melanjutkan pendidikan pada program doktoral dengan melakukan penelitian disertasi yang berjudul *Fiqh az-Zakat wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyyah* Fikih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan .

⁴³ “Profil Syekh Yusuf Al-Qaradhawi | Kumparan.Com,” Diakses 18 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/profil-syekh-yusuf-al-qaradhawi-1ywfojivfoi>.

⁴⁴ “Yusuf Al Qaradhawi,” *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, 15 November 2025, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf Al Qaradhawi&oldid=28500462](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf%20Al%20Qaradhawi&oldid=28500462).

Setelah itu, Yusuf Al Qaradhawi berpindah ke Kota Doha, Qatar, dan bertemu dengan beberapa rekannya. Bersama teman-temannya, ia mendirikan sebuah institusi keagamaan yang dikenal dengan nama Ma'had Din. Institusi tersebut menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Syariah di Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar. Dalam perkembangan lembaga tersebut, Yusuf Al Qaradhawi dipercaya menduduki jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah pada universitas yang mereka dirikan.⁴⁵

Popularitas Yusuf Al Qaradhawi sebagai ulama dan pemikir Islam dikenal luas karena pemikirannya yang menampilkan wajah Islam secara ramah, santun, dan moderat melalui metode serta pendekatan yang khas. Oleh karena itu, Yusuf Al Qaradhawi sering diundang dalam berbagai pertemuan internasional para tokoh agama di Eropa maupun Amerika sebagai perwakilan dari kalangan Islam. Selain itu, beliau juga beberapa kali melakukan kunjungan ke Indonesia. Sebagai seorang intelektual Muslim, Yusuf Al Qaradhawi memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang keislaman dengan kualitas yang cukup berpengaruh. Karya-karyanya mencakup pembahasan mengenai fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ulumul Qur'an dan Sunnah, akidah dan filsafat, fikih perilaku, dakwah dan pendidikan, gerakan serta kebangkitan Islam,

⁴⁵ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam ."

pemikiran persatuan umat Islam, pengetahuan Islam umum, biografi tokoh-tokoh Islam, sastra, dan berbagai bidang lainnya.⁴⁶

Dalam mengeluarkan fatwa maupun melakukan ijtihad, Yusuf Al Qaradhawi menggunakan sumber hukum yang sama seperti mayoritas ulama lainnya, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan kaidah-kaidah syariah *al-qawa'id al-syar'iyah*. Namun, hal yang membedakan Yusuf Al Qaradhawi dengan sebagian ulama lainnya adalah penggunaan pendekatan logika dalam proses istinbath hukum. Salah satu contohnya terlihat ketika beliau mengkaji kisah Nabi Khidir, di mana dalam pembahasan tersebut Yusuf Al Qaradhawi banyak menggunakan penalaran logis dalam memahami persoalan yang dibahas. Adapun terkait sumber hukum qiyas, Yusuf Al Qaradhawi menyatakan bahwa dirinya tidak menjadikan qiyas sebagai sumber utama dalam menetapkan fatwa. Hal tersebut juga terlihat dari berbagai fatwa yang beliau keluarkan, yang tidak banyak menunjukkan penerapan qiyas secara langsung dalam proses penetapan hukumnya.⁴⁷

b. Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri

Syariat mewajibkan suami memenuhi kebutuhan istri, karena nafkah termasuk hak istri. Menurut Al-Qaradhawi, nafkah dimaknai secara luas

⁴⁶ Amrullah Abdan, "Pandangan Dr. Yusuf Al Qaradhawi Terhadap Kewarisan Pemohon Euthanasia" Masters, Pascasarjana, 2017, <https://idr.uin-antasari.ac.id/7090/>.

⁴⁷ Abdan, "Pandangan Dr. Yusuf Al Qaradhawi Terhadap Kewarisan Pemohon Euthanasia."

meliputi kebutuhan materi seperti pakaian, obat-obatan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, nafkah materi adalah kewajiban yang harus dipenuhi suami. Selain itu, secara tidak langsung syariat juga menuntut suami memenuhi kebutuhan batin istri. Ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa tujuan mulia pernikahan adalah menciptakan ketenangan hati, kasih sayang, dan saling melengkapi antar pasangan. Aspek-aspek tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan jiwa atau batin, bukan kebutuhan materi.⁴⁸

Selain nafkah batin yang tidak dapat diukur secara pasti dalam pemberiannya, nafkah materi juga tidak memiliki ukuran tetap mengenai besar kecilnya. Kebutuhan materi seseorang pun dapat berubah sesuai dengan masa dan keadaan yang berkembang. Karena itu, besaran nafkah lahir tidak bisa ditetapkan secara kaku satu kali saja. Dalam memenuhi nafkah istri, suami perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti waktu, kondisi lingkungan, situasi ekonomi, dan keadaan sosial istri sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks saat ini, banyak perempuan atau istri yang telah mandiri dan turut bekerja. Meski demikian, kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami.⁴⁹

⁴⁸ Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah," *Hukum Islam* 19, No. 1 2019 : 44–62, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.

⁴⁹ Mhd Ilham Armi, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*, T.T.

Besaran atau nominal nafkah memiliki berbagai pandangan di kalangan ulama klasik, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, serta ulama kontemporer. Keempat mazhab tersebut pada dasarnya menetapkan ukuran nafkah, meskipun perbedaan pendapat di antara mereka tidak terlalu jauh. Demikian pula di kalangan ulama kontemporer, termasuk Al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhailly, yang pada prinsipnya masih mengikuti pola dan pandangan ulama klasik. Hanya saja, keduanya berusaha menjelaskan besaran nafkah dengan mempertimbangkan perubahan, kondisi lingkungan, dan kebutuhan hidup yang berkembang di suatu tempat.⁵⁰ Dalil nafkah ini berangkat pada surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Mayoritas ulama fikih menyepakati bahwa seorang istri diperbolehkan untuk turut serta membantu meringankan beban finansial keluarga. Kendati demikian, bantuan ekonomi dari istri tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban asal sang suami. Dalam hukum

⁵⁰ Husni Fuaddi, “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah,” *Hukum Islam* 19, No. 1 2019 : 44–62, <https://doi.org/10.24014/Hi.V19i1.7234>.

Islam, kontribusi finansial yang diberikan istri untuk mencukupi nafkah keluarga pada dasarnya berstatus sebagai utang yang wajib dilunasi oleh suami di kemudian hari ketika kondisinya telah membaik. Namun, apabila istri secara sadar memberikan bantuan tersebut atas dasar kerelaan dan keikhlasan tanpa menuntut ganti rugi, maka kontribusi ekonomi tersebut dinilai sebagai amal saleh yang mendatangkan pahala baginya. Hal ini dikarenakan pasang-surutnya rezeki dan kelancaran usaha merupakan bagian dari ikhtiar manusia yang hasil akhirnya berada di bawah ketetapan Allah SWT.⁵¹

Hak istri yang wajib dipenuhi suami dalam hal ini bukan hanya nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga perhatian dalam bentuk ucapan yang baik, wajah yang cerah, senyum yang tulus, sentuhan yang lembut, ciuman yang penuh kasih, pergaulan yang mesra, serta belaian yang menenangkan hati dan menghilangkan kegelisahan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan di antara keduanya yang menjadi dasar terciptanya keluarga yang harmonis. Di antara adab yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah

⁵¹ “Hak-Hak Istri Yang Wajib Dipenuhi Suami Menurut Syaikh Al-Yusuf Al Qaradhawi,” Diakses 18 Mei 2026, <https://Kalam.Sindonews.Com/Read/1210469/69/Hak-Hak-Istri-Yang-Wajib-Dipenuhi-Suami-Menurut-Syaikh-Al-Yusuf-Al-Qaradhawi-1695697797>.

adalah berakhlak baik kepada pasangan serta bersabar dalam menghadapi segala godaannya.⁵²

Yusuf Al Qaradhawi menjelaskan bahwa terdapat dua sikap yang tidak tepat dalam pelaksanaan nafkah kepada istri. Pertama, suami yang memberikan nafkah secara berlebihan untuk memenuhi seluruh keinginan istri hingga menimbulkan pemborosan. Menurutnya, penggunaan harta secara berlebihan dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang tidak bermanfaat dan merugikan keluarga. Kedua, suami yang terlalu kikir dalam memberikan nafkah kepada istri. Sikap tersebut terlihat ketika suami menentukan nafkah secara sepihak tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup istri sehari-hari. Oleh karena itu, Yusuf Al Qaradhawi menekankan bahwa nafkah seharusnya diberikan secara adil, proporsional, dan disesuaikan dengan kondisi keluarga.⁵³

Pada dasarnya, istri memiliki hak yang dapat dituntut kepada suami sebagai konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah. Melalui akad nikah yang sah, hubungan antara suami dan istri menjadi terikat sehingga suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya selama istri tidak melakukan nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkahnya. Permasalahan nafkah sering kali menjadi penyebab munculnya

⁵² Siti Hajar Putri Aristya Dan Abd Aziz, *Konsep Nafkah Menurut Yusuf Yusuf Al Qaradhawi Dalam Keluarga Poligami Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*, T.T.

⁵³ Armi, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*.

ketidakadilan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Nafkah memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan pernikahan karena persoalan ekonomi kerap memicu pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri. Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵⁴

c. Indikator Pemenuhan Nafkah Yusuf Al Qaradhawi

1) Sesuai Kemampuan Suami

Yusuf Al Qaradhawi berpendapat bahwa pemenuhan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Ia tidak menyetujui adanya ukuran nafkah yang bersifat mutlak dan kaku karena setiap keluarga memiliki kondisi finansial yang berbeda-beda. Menurutnya, Islam memberikan kelonggaran agar kewajiban nafkah dapat dijalankan secara proporsional tanpa memberatkan pihak suami melebihi batas kemampuannya. Oleh sebab itu, besaran nafkah dapat berbeda pada setiap rumah tangga, tergantung pada pendapatan, kondisi kehidupan, serta kebutuhan yang wajar sesuai lingkungan sosial keluarga masing-masing.⁵⁵

Prinsip di atas sejalan dengan firman Allah:

⁵⁴ Ahmad Yani Nasution Dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Teraju* 2, No. 02 2020 : 161–74, <https://doi.org/10.35961/Teraju.V2i02.164>.

⁵⁵ Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam .”

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Pandangan Yusuf Al Qaradhwai menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam Islam, di mana kewajiban nafkah tidak boleh menjadi beban yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa setiap kewajiban, termasuk nafkah, harus dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga modern, perbedaan kondisi ekonomi setiap keluarga menyebabkan ukuran nafkah tidak dapat disamakan dengan satu standar yang bersifat mutlak. Apabila suami memiliki penghasilan yang terbatas, maka kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan yang dapat dipenuhi secara layak tanpa mengabaikan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara suami dan istri agar tercipta

kesepakatan yang adil serta menghindari munculnya konflik dalam rumah tangga.⁵⁶

Yusuf Al Qaradhawi menegaskan bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya dinilai dari besar kecilnya jumlah yang diberikan, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan serta itikad baik suami dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Menurutnya, penyesuaian dalam pemberian nafkah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, Islam juga mengajarkan sikap moderat dan proporsional dalam pelaksanaan kewajiban rumah tangga. Oleh karena itu, ukuran kecukupan nafkah tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial budaya serta standar kepatutan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tempat pasangan tersebut hidup.⁵⁷

2) Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa kewajiban nafkah kepada istri harus diberikan menurut prinsip *bi Al-Ma'ruf* yakni berdasarkan ketentuan yang dianggap layak, patut, dan berlaku dalam kebiasaan masyarakat setempat. Menurutnya, Islam tidak menetapkan jumlah atau angka tertentu untuk nafkah, melainkan menyerahkan

⁵⁶ Yusuf Al Qaradhawi, Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Usroh wa Qadhayal Mar'ah*.2016 ..

⁵⁷ Al-Yusuf Al Qaradhawi, *فقہ الأسرة وقضايا المرأة، د. القرضاوي*

pengaturannya kepada adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁵⁸

Pendekatan *bi al-ma'ruf* yang diusung Yusuf al-Qaradhawi menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat luwes dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial. Dalam praktiknya, definisi “kebutuhan” bisa berbeda antara satu tempat dan waktu dengan yang lain, sehingga pengaturan nafkah tidak selalu sama di setiap konteks. Pemenuhan nafkah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya materi, tetapi juga dari latar sosial-budaya yang membentuk kehidupan suami istri. Selama tidak melampaui batas kewajaran dan tidak menimbulkan kerugian, pemenuhan kebutuhan yang disesuaikan dengan konteks ini tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.⁵⁹

Dalam sudut pandang maqashid al-syari'ah pemberian nafkah juga berfungsi melindungi *al-nafs* jiwa istri ketika dirinya merasa diperhatikan dan kebutuhan pribadinya terpenuhi, hal ini dapat mempererat ikatan emosional dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Al-Qaradhawi berpandangan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak harus selalu dimaknai secara formalistik, tetapi juga

⁵⁸ Husni Fuaddi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah*, 19 2019 .

⁵⁹ Wiranto1 Dkk., *Nafkah Dalam Perspektifqawa'id Fiqhiyyah*, 2 2025 , <https://doi.org/10.30821/jhki>.

substantif, yaitu dengan memperhatikan kenyamanan, martabat, dan kebutuhan individu sesuai perkembangan zaman.⁶⁰

3) Tidak Memberatkan dan bersifat Fleksibel

Beliau mendorong agar hukum nafkah dipraktikkan secara ringan dan tidak mempersulit, dengan membuka ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya, menyesuaikan dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip al-taysir kemudahan dalam syariat Islam, yang bertujuan menghindari kesulitan dan beban berlebihan dalam pelaksanaan hukum.

Prinsip al-taysir yang dikedepankan oleh Yusuf al-Qaradhawi merupakan cerminan dari semangat Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kemudahan bagi umat manusia. Dalam konteks nafkah, pendekatan ini memandang bahwa ketentuan syariat tidak boleh menjadi beban yang memberatkan salah satu pihak dalam rumah tangga, khususnya suami. Pemenuhan nafkah seyogianya tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah yang diberikan, tetapi dari kesungguhan dan kelayakan pemberian tersebut sesuai kemampuan ekonomi yang realistis. Kehidupan rumah tangga tidak terjebak dalam formalisme hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlangsungan, keharmonisan, dan kemaslahatan bersama.

⁶⁰ Wiranto1 Dkk., *Nafkah Dalam Perspektifqawa'id Fiqhiyyah*.

Yusuf al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya *'urf* atau kebiasaan masyarakat dalam menentukan bentuk dan kadar nafkah yang layak. Fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum ini memungkinkan penerapan ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensi keadilan dan kasih sayang dalam relasi suami istri. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, tetapi adaptif terhadap realitas sosial sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat.

Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah tidak hanya berlaku kepada istri, tetapi juga bisa mencakup orang tua yang miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar jika seseorang memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Seorang suami memiliki tanggung jawab utama dalam mencukupi kebutuhan istrinya, termasuk dalam hal tempat tinggal, kebutuhan pokok sehari-hari, serta kebutuhan hidup lainnya yang mendukung keberlangsungan rumah tangga.

Pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup terpenuhinya kesejahteraan, rasa aman, dan penghargaan terhadap peran istri dalam rumah tangga.

Dalam keluarga matrifokal, istri sering kali memiliki peran dominan dalam menopang perekonomian keluarga sehingga pemenuhan hak-haknya menjadi bagian penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi juga dari adanya perhatian, kerja sama, dan keadilan dalam hubungan suami istri.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Al Qaradhawi mengenai konsep kesejahteraan keluarga dalam Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi hak-hak istri, baik secara material maupun nonmaterial. Menurutnya, suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah, tetapi juga menciptakan ketenteraman, penghargaan, dan perlindungan bagi istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga matrifokal, meskipun istri turut berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui pekerjaan di pabrik, kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga tetap berada pada suami. Dengan demikian, hubungan suami istri dalam keluarga matrifokal idealnya dibangun atas dasar kerja sama, keadilan, dan saling menghargai demi terciptanya kesejahteraan keluarga.

4. Feminisme Islam Zaitunah Subhan

a. Biografi Siti Zaitunah Subhan

Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan dilahirkan di Gresik, Jawa Timur, pada tanggal 10 Oktober 1950. Beliau tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga santri yang taat, sebagai putri ketiga dari pasangan H. Subhan Fadlan dan Hj. Salamah Marzuki. Latar belakang agamis ini membentuk pondasi keilmuan Islam yang kuat dalam dirinya sejak dini. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Maskumambang, Gresik, sebelum akhirnya melanjutkan jenjang Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Gresik. Keterikatannya yang erat dengan tradisi pesantren memberikan pengaruh besar terhadap metodologi berpikirnya di masa depan yang tetap berakar pada teks-teks klasik namun responsif terhadap realitas sosial.⁶¹

Ketertarikan Zaitunah Subhan pada studi Islam formal membawanya melanjutkan pendidikan strata satu di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1967. Sebagai bagian dari mahasiswa angkatan pertama di kampus tersebut, beliau berhasil meraih gelar Sarjana Muda (BA) pada tahun 1970 dan

⁶¹ Muhammad Fauzi Noor, "A Feminist Interpretation Of Qur'anic Texts By Amina Wadud And Zaitunah Subhan," *Intiha: Islamic Education Journal* 1, No. 3 (2024): 144–56, <https://doi.org/10.58988/Intiha.V1i3.311>.

menyempurnakan gelar Sarjana Lengkap (Dra.) pada tahun 1974 dengan spesialisasi jurusan Perbandingan Agama. Prestasi akademiknya yang gemilang membuka peluang emas ketika beliau memperoleh beasiswa tugas belajar untuk melanjutkan studi magister di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada bidang *Dirasat al-Ulya* hingga menyelesaikannya pada tahun 1978. Pendidikan tinggi di pusat peradaban Islam ini semakin memperluas cakrawala berpikirnya mengenai teologi dan posisi perempuan dalam Islam.⁶²

Sepulangnya dari Kairo pada tahun 1978, Zaitunah Subhan mendedikasikan dirinya sebagai dosen tetap di almaternya, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kiprah akademiknya terus menanjak seiring ketertarikannya yang mendalam terhadap isu-isu keadilan jender dan hak-hak perempuan. Pada tahun 1996, melalui program Doktor Bebas Terkendali, beliau menempuh studi doktoral (S3) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendalami kajian masalah perempuan dalam Al-Qur'an. Komitmennya pada ranah akademik, riset gender, serta keterlibatannya dalam berbagai forum ilmiah internasional seperti *International Interdisciplinary Congress on*

⁶² Al Mujahidin Noor Dan Husna Nashihin, *Teori Dan Analisis Wacana Keadilan Serta Kesetaraan Gender Pada Perempuan*, T.T.

Women di Australia mengantarkan beliau mencapai puncak karier akademik sebagai Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Tafsir.⁶³

Selain aktif di dunia akademik, Zaitunah Subhan juga memiliki kontribusi yang signifikan di ranah birokrasi dan organisasi sosial. Pada tahun 2000, beliau dipercaya untuk mengemban amanat sebagai Staf Ahli Bidang Ilmu Agama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Di ranah organisasi, beliau aktif menyuarakan kesetaraan gender substantif melalui wadah-wadah strategis keagamaan. Salah satu kontribusi intelektualnya yang paling fenomenal dan menjadi rujukan penting dalam studi feminisme Islam di Indonesia adalah bukunya yang berjudul “*Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*”. Melalui karya ini, beliau melakukan kritik berkeadilan terhadap penafsiran-penafsiran klasik yang dinilai bias patriarki dan merugikan posisi kemanusiaan perempuan.

Secara garis besar, pemikiran keislaman Zaitunah Subhan berjalan selaras dengan para pemikir progresif modern lainnya. Beliau secara konsisten memperjuangkan paradigma egalitarianisme, yakni sebuah pandangan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari hakikat yang satu (*nafs wahidah*) dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT. Bagi Zaitunah Subhan, perbedaan biologis yang ada pada

⁶³ Noor, “A Feminist Interpretation Of Qur’anic Texts By Amina Wadud And Zaitunah Subhan.”

perempuan tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi ruang gerak mereka di ranah publik maupun menindas posisi tawar mereka di ranah domestik. Seluruh dedikasi hidupnya, baik melalui jalur tulisan, pengajaran, maupun kebijakan birokrasi, mencerminkan komitmen kuat untuk membumikan nilai-nilai keadilan gender yang *rahmatan lil ‘alamin* di Indonesia.⁶⁴

d. Pemikiran Zaitunah Subhan

Gerakan feminisme merupakan isu sentral dalam pembaruan pemikiran Islam dewasa ini. Suara gerakan tersebut tidak hanya terdengar di Indonesia saja, tapi menjadi isu global di seluruh belahan dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan ketidakadilan gender dalam hal ini relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi persoalan besar, baik dalam sektor ekonomi, sosial-politik maupun dalam rumah tangga. Realitas ini menuntut gerakan pembaruan pemikiran Islam dengan berbagai pendekatan.⁶⁵

Titik berangkat pemikiran Zaitunah Subhan adalah sebuah pertanyaan mendasar yang ia ajukan terhadap tradisi tafsir Islam klasik, yaitu apakah penafsiran teks-teks keagamaan yang selama ini menjadi pegangan umat Islam benar-benar mencerminkan kehendak Allah yang adil dan

⁶⁴ Mr, “Prof. Dr. Zaitunah Subhan, Ma, Apu.”

⁶⁵ Ubay Harun, “Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud,” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 17, No. 1 2021 : 75–89, <https://doi.org/10.24239/Rsy.V17i1.706>.

universal, ataukah ia sudah terkontaminasi oleh bias budaya patriarki yang menguntungkan laki-laki. Dalam karyanya yang paling monumental, “Tafsir Kebencian”, Zaitunah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai kitab tafsir klasik dan menemukan bahwa banyak di antara penafsiran tersebut yang secara tidak sadar atau bahkan secara sadar menempatkan perempuan pada posisi yang inferior, lemah, dan tunduk secara total kepada laki-laki. Ia menunjukkan bahwa para mufassir klasik, meskipun secara intelektual sangat mumpuni dan tulus dalam niat mereka, tetaplah manusia biasa yang tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari konteks budaya dan sosial tempat mereka hidup.⁶⁶

Budaya Arab klasik yang sangat maskulin dan patriarkis, menurut Zaitunah, telah menyusup secara halus ke dalam cara para mufassir membaca, memilih, dan menafsirkan teks Al-Qur’an, sehingga menghasilkan produk tafsir yang seolah-olah memiliki otoritas ilahi padahal sesungguhnya sangat diwarnai oleh kepentingan dan perspektif laki-laki. Temuan inilah yang ia sebut sebagai “tafsir kebencian”, yaitu tafsir yang secara struktural mengerdilkan martabat dan hak-hak perempuan atas nama agama.⁶⁷

⁶⁶ Noor Dan Nashihin, *Teori Dan Analisis Wacana Keadilan Serta Kesetaraan Gender Pada Perempuan*.

⁶⁷ Husnul Khotimah, “Paradigma Tafsir Egalitarianisme Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian,” *Journal Of Islamic Thought And Philosophy* 2, No. 2 (2023): 185–207, <https://doi.org/10.15642/Jitp.2023.2.2.185-207>.

Zaitunah Subhan membedakan secara sangat tegas antara dua hal yang seringkali dicampuradukkan dalam diskursus keagamaan, yaitu antara teks Al-Qur'an itu sendiri dengan produk penafsiran manusia atas teks tersebut. Menurutnya, Al-Qur'an sebagai firman Allah adalah sempurna, adil, dan universal ia tidak bias gender dan tidak mengandung kebencian terhadap perempuan. Namun produk tafsir yang dihasilkan oleh para ulama sepanjang sejarah adalah produk manusiawi yang tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, budaya, dan kepentingan penulisnya. Dengan membedakan keduanya secara tegas, Zaitunah membuka ruang yang sangat penting, yaitu bahwa mengkritisi tafsir bukan berarti mengkritisi Al-Qur'an, dan memperbarui pemahaman keagamaan bukan berarti keluar dari Islam. Sebaliknya, menurutnya, memperbarui tafsir yang bias gender justru merupakan bentuk kesetiaan yang lebih mendalam terhadap ruh Al-Qur'an yang sesungguhnya, yaitu keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat seluruh manusia tanpa memandang jenis kelamin.⁶⁸

Dalam membangun argumentasinya tentang kesetaraan gender, Zaitunah Subhan bertumpu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang ia jadikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan dari seluruh pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Pertama,

⁶⁸ Abd. Basid Dan Ruqayyah Miskiyah, "Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an: Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah," *Egalita* 17, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V17i1.15651>.

ia merujuk pada QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu asal yang sama dan bahwa satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Ayat ini, menurut Zaitunah, adalah kesetaraan martabat dalam memahami seluruh ayat lain yang berbicara tentang relasi gender.⁶⁹

Kedua, ia merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 35 yang secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam daftar sifat-sifat mulia seperti beriman, taat, jujur, sabar, dan bersedekah, menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara di hadapan Allah. Ketiga, ia merujuk pada QS. An-Nisa ayat 1 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama, sehingga tidak ada dasar ontologis bagi superioritas salah satu jenis kelamin atas yang lain. Dengan menjadikan ketiga ayat ini sebagai landasan, Zaitunah membangun argumen bahwa setiap penafsiran yang merendahkan martabat perempuan atau menganggap perempuan secara inheren lebih rendah dari laki-laki sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip paling dasar Al-Qur'an itu sendiri.⁷⁰

⁶⁹ Uin Sunan Ampel Surabaya Dkk., *About The Journal Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, T.T.

⁷⁰ Faisal Amri Al-Azhari, *Women In Feminist Hadith Studies*, T.T.

Salah satu isu yang paling banyak dibahas oleh Zaitunah Subhan dan yang paling relevan dengan penelitian ini adalah penafsiran terhadap konsep qawwamah dalam QS. An-Nisa ayat 34. Ayat ini berbunyi bahwa “laki-laki adalah qawwam atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Dalam tafsir klasik, ayat ini seringkali diterjemahkan sebagai legitimasi bagi dominasi laki-laki atas perempuan secara mutlak dan tanpa syarat. Namun Zaitunah membaca ayat ini secara sangat berbeda.⁷¹ Ia menekankan bahwa kata qawwamah tidak berarti dominasi atau superioritas, melainkan lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat fungsional dan bersyarat. Yang paling penting, Zaitunah menyoroti bahwa ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan dua syarat bagi qawwamah, yaitu kelebihan yang diberikan Allah dan pemberian nafkah. Dengan demikian, qawwamah bukan hak yang diberikan secara otomatis kepada semua laki-laki hanya karena ia berjenis kelamin laki-laki, melainkan sebuah fungsi kepemimpinan yang hanya berlaku selama suami memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban nafkah. Jika suami tidak menafkahi istri, maka dasar dari qawwamah itu sendiri menjadi gugur, dan istri tidak

⁷¹ Uin Sunan Ampel Surabaya Dkk., *About The Journal Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, T.T.

lagi memiliki kewajiban untuk tunduk kepada kepemimpinan yang tidak disertai tanggung jawab tersebut.⁷²

Zaitunah Subhan juga mengembangkan pemikiran yang sangat mendalam tentang konsep kodrat perempuan dan bagaimana konsep ini seringkali disalahgunakan untuk membenarkan ketidakadilan gender. Dalam karyanya “Kodrat Perempuan dalam Islam”, ia membedakan secara sangat tajam antara kodrat dalam pengertian biologis yang memang *given* dan tidak bisa diubah, dengan konstruksi sosial yang merupakan hasil kesepakatan budaya yang bisa berubah sesuai konteks dan zaman.⁷³

Kodrat biologis perempuan, menurut Zaitunah, hanya mencakup hal-hal yang secara biologis memang hanya bisa dilakukan oleh perempuan seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Di luar itu, segala sesuatu yang seringkali diklaim sebagai kodrat perempuan seperti memasak, mencuci, mengurus rumah, dan melayani suami sesungguhnya adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya patriarki dan kemudian diabsahkan oleh tafsir agama yang bias. Zaitunah menegaskan bahwa pekerjaan domestik bukanlah kewajiban agama yang melekat secara inheren pada perempuan, melainkan sebuah kesepakatan sosial

⁷² Al-Azhari, *Women In Feminist Hadith Studies*.

⁷³ Abd Basid Dan Ruqayyah Miskiyah, “Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur’an: Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah,” *Egalita* 17, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V17i1.15651>.

yang bisa dan seharusnya diatur ulang berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.⁷⁴

Konsep yang menjadi salah satu sumbangan terpenting Zaitunah Subhan dalam kajian gender Islam di Indonesia adalah apa yang ia sebut sebagai beban berlapis atau multiple burden yang dialami perempuan dalam masyarakat yang belum berkeadilan gender. Zaitunah menjelaskan bahwa perempuan dalam konteks sosial seperti ini tidak hanya menanggung satu jenis beban, melainkan beberapa lapisan beban yang saling menindih secara bersamaan.

Lapisan pertama adalah beban produktif, yaitu pekerjaan mencari nafkah di sektor publik yang dalam konteks penelitian ini berwujud pekerjaan di pabrik. Lapisan kedua adalah beban reproduktif, yaitu seluruh pekerjaan domestik yang mencakup memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan segala urusan rumah tangga lainnya. Lapisan ketiga adalah beban sosial, yaitu tanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga dan komunitas yang dalam konteks matrifokal fungsional menjadi semakin berat karena istri harus menjadi sandaran utama bagi seluruh anggota keluarga. Dan lapisan keempat, yang seringkali luput dari perhatian, adalah beban psikologis, yaitu

⁷⁴ “Tafsir Feminis Zaitunah Subhan: Kontekstualisasi, Pembebasan Perempuan, Dan Relevansi Di Indonesia – Ibihtafsir.Id,” Diakses 24 Juni 2026, <https://ibihtafsir.id/2025/06/27/Tafsir-Feminis-Zaitunah-Subhan-Kontekstualisasi-Pembebasan-Perempuan-Dan-Relevansi-Di-Indonesia/>.

tekanan emosional yang dirasakan perempuan akibat kondisi ketidakadilan yang mereka alami namun tidak memiliki saluran yang memadai untuk mengekspresikan atau menyelesaikannya. Zaitunah menegaskan bahwa beban berlapis ini bukan sesuatu yang alami atau *given*, melainkan merupakan produk dari sistem sosial yang tidak adil yang harus diidentifikasi, dikritisi, dan diubah secara struktural.⁷⁵

Dalam konteks relasi suami-istri, Zaitunah Subhan mengembangkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai prinsip utama yang harus menjadi ruh dari seluruh hubungan pernikahan dalam Islam. Konsep ini ia ambil dari QS. An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu cara yang baik, layak, dan diakui sebagai adil oleh akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Zaitunah, *mu'asyarah bil ma'ruf* bukan sekadar anjuran moral yang bersifat opsional, melainkan sebuah kewajiban syariat yang mengikat dan yang menjadi tolok ukur kualitas sebuah pernikahan dalam Islam. Ia menegaskan bahwa pernikahan yang di dalamnya istri tidak mendapatkan nafkah, harus menanggung seluruh beban domestik sendirian, dan merasa diperlakukan tidak adil, adalah pernikahan yang telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* ini. Dengan menggunakan konsep ini sebagai pisau analisis, Zaitunah membuka jalan bagi sebuah

⁷⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan* (Gramedia; Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2015).

kritik yang tidak hanya berdimensi gender tetapi juga berdimensi fiqh, karena ia menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap istri bukan hanya masalah etika sosial melainkan juga pelanggaran terhadap perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an.⁷⁶

Hal penting lainnya dalam pemikiran Zaitunah Subhan adalah sikapnya terhadap feminisme Barat. Ia tidak menolak feminisme Barat secara keseluruhan, namun juga tidak menerimanya secara mentah-mentah. Zaitunah mengambil posisi yang sangat strategis, yaitu mengakui bahwa feminisme Barat telah memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran tentang ketidakadilan gender secara global, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa feminisme Islam memiliki kerangka nilainya sendiri yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh feminisme sekuler Barat. Menurutnya, feminisme Islam tidak berangkat dari penolakan terhadap agama atau dari asumsi bahwa agama adalah sumber penindasan perempuan, melainkan justru berangkat dari keyakinan bahwa Islam dalam wujudnya yang paling otentik adalah agama yang adil dan membebaskan bagi perempuan. Jika ada ketidakadilan yang terjadi atas nama Islam, maka sumber masalahnya bukan pada Islam itu sendiri melainkan pada cara manusia memahami

⁷⁶ Diana Khotibi, "Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan," *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, No. 1 (2020): 109–44.

dan menerapkan Islam yang seringkali sudah terdistorsi oleh kepentingan budaya dan kekuasaan.⁷⁷

Pemikiran Zaitunah Subhan secara keseluruhan adalah sebagai sebuah proyek intelektual untuk menemukan kembali Islam yang adil bagi perempuan melalui rekonstruksi tafsir yang lebih kontekstual, holistik, dan berperspektif keadilan. Ia tidak mengajak perempuan Muslim untuk keluar dari Islam atau menolak otoritas teks suci, melainkan mengajak mereka untuk membaca teks-teks tersebut dengan lebih cermat, lebih kritis, dan lebih sadar akan bias-bias yang mungkin telah menyusup ke dalam pemahaman keagamaan yang selama ini mereka terima begitu saja.⁷⁸

e. Indikator Pemikiran Zaitunah Subhan

1) Keadilan Gender

Dalam konteks ini, gender diartikan lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya. Gender dimaknai sebagai konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu, seperti masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Dari sini

⁷⁷ Zumrotus Sholikhah, *Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme*, Volume 6, No. 1, (Juni 2025).

⁷⁸ Sholikhah Dkk., *Pembaharuan Hukum Islam Dan Pemikiran Gender Di Indonesia: Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Dan Siti Musdah Mulia*.

kemudian lahir sebuah alat analisis baru yang dikenal dengan analisis gender.⁷⁹

Menurut Siti Zaitunah Subhan, kesetaraan gender terwujud ketika setiap manusia dapat mewujudkan tujuan bersama berupa kebaikan dan kemaslahatan, tanpa adanya pihak yang lebih diuntungkan. Dalam hal gender Zaitunah Subhan mengaku banyak dipengaruhi oleh Feminis Muslim seperti Fatimah Mernissi, Nawal Sadawi, Abdullahi an-Naim, dan Qasim Amin. Gagasan-gagasan para pemikir tersebut memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang Siti Zaitunah Subhan mengenai isu-isu gender.

Indikator pertama dalam pemikiran Zaitunah Subhan berfokus pada upaya mendekonstruksi teks-teks keagamaan yang telah lama didominasi oleh perspektif patriarki, dan mengembalikannya pada esensi keadilan yang sejatinya menjadi ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Zaitunah memulai bangunan argumentasinya dari prinsip yang paling fundamental, yaitu prinsip kesetaraan asal-usul manusia atau yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai *nafs wahidah*. Dalam karyanya “Kodrat Perempuan dalam Islam”, Zaitunah secara tegas menolak pandangan yang selama berabad-abad beredar dalam sebagian literatur tafsir klasik, yaitu pandangan bahwa perempuan

⁷⁹ Zaitunah Subhan, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Bacatangerang Selatan*, 2020.

diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Pandangan tersebut, menurut Zaitunah, bukan hanya lemah secara metodologis karena bertumpu pada hadits yang perlu dikaji ulang konteks dan penafsirannya, tetapi juga berbahaya secara ideologis karena ia telah digunakan untuk membangun narasi bahwa perempuan memiliki kecacatan moral dan intelektual yang melekat pada dirinya sejak penciptaan.⁸⁰

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 1 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama, Zaitunah menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari hakikat spiritual yang sama dan setara, sehingga tidak ada dasar teologis yang sah bagi anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah, lebih lemah akalnya, atau lebih buruk karakternya dibandingkan laki-laki.⁸¹

Dari prinsip kesetaraan asal-usul ini, Zaitunah kemudian melanjutkan dengan kritiknya yang paling berani dan paling dikenal, yaitu kritik terhadap apa yang ia sebut sebagai tafsir kebencian atau tafsir misoginis. Dalam karyanya yang paling monumental, “Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an”, Zaitunah mendokumentasikan dan menganalisis berbagai penafsiran atas ayat-

⁸⁰ Muhamad Zainul Abidin, *Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur'an*, T.T.

⁸¹ Khotimah, “Paradigma Tafsir Egalitarianisme Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian.”

ayat Al-Qur'an dan hadits yang secara sistematis mendiskreditkan perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan adalah sumber fitnah dan malapetaka bagi laki-laki, bahwa perempuan adalah pembawa sial, bahwa perempuan kurang akal dan kurang agamanya, atau bahwa perempuan pada dasarnya adalah makhluk yang harus selalu diawasi dan dibatasi ruang geraknya karena potensi destruktifnya yang dianggap melekat.⁸²

Menurut Zaitunah dalam karya tersebut, penafsiran-penafsiran semacam ini bukan merupakan kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Qur'an yang otentik, melainkan merupakan produk dari cara baca yang sudah terkontaminasi oleh rasa curiga, meremehkan, dan bahkan kebencian terhadap perempuan yang tumbuh subur dalam budaya patriarki tempat para mufassir tersebut hidup dan berkarya. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menyebut perempuan sebagai sumber fitnah atau pembawa sial, dan bahwa hadits-hadits yang seringkali dikutip untuk mendukung pandangan tersebut perlu dikaji ulang secara kritis baik dari sisi sanad maupun dari sisi konteks historis kemunculannya.⁸³

⁸² Endang Kusniati, *Penciptaan Perempuan Perspektif Mufasir Dan Feminis Muslim Dalam Konsep Kesetaraan Gender*, 8, No. 1 (2024).

⁸³ Noor, "A Feminist Interpretation Of Qur'anic Texts By Amina Wadud And Zaitunah Subhan."

Zaitunah juga secara khusus membahas hak perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh di ranah publik tanpa harus kehilangan hak-hak kemanusiaannya di ranah domestik. Ia menolak dengan tegas pandangan yang membatasi ruang gerak perempuan hanya pada urusan domestik dan menjadikan keterlibatan perempuan di ranah publik sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara khusus.⁸⁴ Menurutny, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, berkarir di bidang yang mereka minati, berkontribusi pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta berperan aktif dalam kehidupan publik. Semua ini bukan merupakan pengingkaran terhadap ajaran Islam, melainkan justru merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang menghargai potensi dan martabat setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin.⁸⁵

Zaitunah merujuk pada QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa satu-satunya tolok ukur kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin, serta QS. Al-Ahzab ayat 35 yang menyebut laki-laki dan perempuan secara berpasangan dan setara dalam daftar sifat-sifat mulia yang diganjar pahala oleh Allah. Dalam

⁸⁴ Muhammad Fuad Mubarak Dan Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah."

⁸⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an* (1999; Pt Lkis Printing Cemerlang, 2016).

konteks penelitian ini, indikator keadilan relasi gender dan egalitarianisme tafsir menjadi pisau analisis yang sangat penting untuk memahami akar dari ketidakadilan yang dialami para informan, karena kondisi yang mereka hadapi sesungguhnya merupakan manifestasi dari cara pandang keagamaan yang bias patriarki yang telah mengakar begitu dalam dalam kehidupan sosial masyarakat mereka.⁸⁶

2) Relasi Suami Istri

Indikator kedua dalam pemikiran Zaitunah Subhan membedah secara mendalam bagaimana relasi di dalam rumah tangga seharusnya dibangun berdasarkan asas keadilan hukum Islam yang substantif, bukan sekadar formalitas normatif yang dalam praktiknya justru melanggar penindasan. Titik berangkat dari indikator ini adalah prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 19. Dalam “Tafsir Kebencian”, Zaitunah menafsirkan perintah ini bukan sebagai sekadar anjuran moral yang bersifat sukarela, melainkan sebagai kewajiban syariat yang mengikat dan yang pemenuhannya menjadi tolok ukur utama apakah sebuah pernikahan berjalan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak.⁸⁷

⁸⁶ Eka Suriansyah, “Merombak Struktur, Membentuk Kultur Studi Pemikiran Siti Zaitunah Subhan,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, No. 2 2017 : 293, <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.693>.

⁸⁷ Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*.

Ia menegaskan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari pemenuhan kebutuhan material seperti nafkah dan tempat tinggal yang layak, hingga pemenuhan kebutuhan emosional seperti kasih sayang, penghargaan, dan pengakuan atas kontribusi istri dalam keluarga. Pernikahan yang di dalamnya istri tidak mendapat nafkah, diperlakukan sebagai bawahan yang tidak memiliki hak suara, atau dibebani dengan seluruh tanggung jawab rumah tangga tanpa ada partisipasi dari suami, adalah pernikahan yang secara fundamental telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan oleh karena itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.⁸⁸

Zaitunah juga secara khusus menolak konsep ketaatan mutlak istri kepada suami atau yang dalam bahasa fiqh klasik sering disebut sebagai *ta'ah mutlaqah*. Dalam “Kodrat Perempuan dalam Islam”, Zaitunah menegaskan bahwa konsep ini merupakan salah satu produk dari tafsir patriarki yang paling berbahaya, karena ia menempatkan suami sebagai penguasa absolut yang tidak bisa digugat dan istri sebagai bawahan yang wajib patuh tanpa syarat apapun. Ia merujuk pada QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk meraih ketenangan jiwa melalui

⁸⁸ Surabaya Dkk., *About The Journal Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, T.T.

mawaddah dan rahmah kasih sayang dan rahmat bukan sebagai institusi dominasi dan ketundukan sepihak.⁸⁹

Zaitunah menegaskan bahwa relasi suami-istri dalam Islam sejatinya bukan merupakan relasi atasan dan bawahan, melainkan relasi kemitraan yang bersifat resiprokal, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Ketaatan istri kepada suami sejauh memang ada dalam ajaran Islam bukanlah ketaatan buta yang berlaku dalam segala kondisi, melainkan ketaatan yang terikat pada syarat bahwa suami juga memenuhi kewajibannya terhadap istri secara adil dan bertanggung jawab.⁹⁰

Penekanan Zaitunah pada pentingnya musyawarah atau syura dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam bukunya dengan judul *Perempuan dalam Arus Sejarah*, ia menegaskan bahwa seluruh keputusan penting yang menyangkut kehidupan bersama baik menyangkut masalah finansial keluarga, pendidikan anak, pembagian pekerjaan domestik, maupun arah dan tujuan hidup bersama harus diputuskan melalui proses diskusi yang egaliter dan didasarkan pada

⁸⁹ Fardan Mahmudatul Imamah, “Dinamika Feminisme Islam Dalam Mendefinisikan Perempuan,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, No. 2 (2023): 167–98, <https://doi.org/10.21274/Martabat.2022.6.2.167-198>.

⁹⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, “Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam,” *Diversi: Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2023): 89, <https://doi.org/10.32503/Diversi.V9i1.3687>.

persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Zaitunah menolak model pengambilan keputusan yang unilateral di mana suami memutuskan segalanya dan istri hanya menerima tanpa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau aspirasinya.⁹¹

Prinsip dalam Al-Qur'an termaktub dalam QS. Asy-Syura ayat 38 sebagai salah satu ciri utama komunitas Muslim yang ideal, sesungguhnya juga harus diterapkan dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dalam konteks penelitian ini, absennya proses musyawarah dalam pengelolaan kehidupan rumah tangga para informan merupakan pelanggaran terhadap prinsip syura yang oleh Zaitunah dipandang sebagai salah satu pilar utama dari relasi pernikahan yang berkeadilan dalam Islam.⁹²

Zaitunah juga membahas secara mendalam tentang penafsiran kontekstual atas konsep qawwamah dalam QS. An-Nisa ayat 34. Ia menekankan bahwa kata qawwamah tidak berarti dominasi atau superioritas yang bersifat mutlak, melainkan lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat fungsional dan sangat bersyarat. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan dua

⁹¹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V3i1.2719>.

⁹² Cut Dinatul Hayati Dkk., "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi," *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, No. 1 (2024): 23–54, <https://doi.org/10.70193/Alqawanin.V1i1.02>.

syarat bagi berlakunya qawwamah, yaitu kelebihan yang diberikan Allah dalam konteks kemampuan memimpin dan memenuhi tanggung jawab, serta kewajiban memberikan nafkah kepada istri.⁹³

Dengan demikian, qawwamah bukan hak otomatis yang dimiliki setiap laki-laki semata karena jenis kelaminnya, melainkan sebuah amanah kepemimpinan yang hanya berlaku selama suami memenuhi syarat-syaratnya. Jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, maka secara teologis dasar dari qawwamah itu gugur.

3) Beban Ganda (*Double Burden*)

Indikator ketiga adalah yang paling langsung dan paling tajam relevansinya dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini. Zaitunah memulai pembahasan ini dengan menegaskan sebuah prinsip yang sangat penting namun seringkali diabaikan, yaitu bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus keperluan sehari-hari keluarga bukanlah kodrat biologis perempuan. Zaitunah membedakan secara sangat tajam antara kodrat biologis yang memang *given* dan tidak bisa diubah, dengan konstruksi sosial yang merupakan hasil kesepakatan budaya yang bisa berubah sesuai konteks dan zaman.⁹⁴

⁹³ Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*.

⁹⁴ Krisna Yuni Chandra Dan Fatmariza Fatmariza, "Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin," *Journal Of Civic Education* 3, No. 4 (2020): 430–39, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.412>.

Kodrat biologis perempuan, menurutnya, hanya mencakup hal-hal yang secara biologis memang hanya bisa dilakukan oleh perempuan seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Di luar itu, segala sesuatu yang seringkali diklaim sebagai kodrat perempuan termasuk seluruh pekerjaan domestik sesungguhnya adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya patriarki dan kemudian diabsahkan oleh tafsir agama yang bias. Karena pekerjaan domestik adalah konstruksi sosial dan bukan kodrat biologis, maka ia bisa dan harus didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota keluarga yang mampu menjalankannya, termasuk suami.⁹⁵

Ketika istri juga bekerja mencari nafkah di luar rumah, maka pembebanan seluruh pekerjaan domestik hanya kepada istri adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang tidak memiliki pembenaran baik dari sisi agama maupun dari sisi akal sehat.

Zaitunah kemudian secara khusus mengkritisi kondisi yang ia pandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang paling tersembunyi namun paling merusak dalam kehidupan keluarga Muslim. Zaitunah menjelaskan bahwa eksploitasi terhadap istri tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik yang kasat mata, melainkan

⁹⁵ Riva Dila Yarsiah Dan Alia Azmi, “Beban Ganda Buruh Tani Perempuan Di Jorong Limpato Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat,” *Journal Of Civic Education* 3, No. 3 (2020): 250–56, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.367>.

juga bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus namun tidak kalah destruktifnya, yaitu kondisi di mana istri dijadikan tumpuan finansial utama keluarga akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, sementara pada saat yang sama tenaga dan waktu istri di ranah domestik tetap diperas habis tanpa ada bantuan atau pembagian peran yang adil.⁹⁶

Kondisi ini, menurut Zaitunah, adalah bentuk kekerasan ekonomi dan kekerasan berbasis gender yang harus diidentifikasi dan dikritisi, bukan diterima begitu saja sebagai takdir atau sebagai konsekuensi dari pilihan perempuan untuk menikah. Ia menegaskan bahwa seorang suami yang membiarkan istrinya bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, sementara ia sendiri tidak memberikan kontribusi ekonomi yang memadai dan juga tidak turut serta dalam pekerjaan domestik, adalah suami yang telah melalaikan dua kewajiban utamanya sekaligus kewajiban nafkah dan kewajiban memperlakukan istri dengan ma'ruf.⁹⁷

Dalam konteks nafkah secara spesifik, dalam Tafsir Kebencian, karyanya dan Kodrat Perempuan dalam Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri adalah hak yang bersifat mutlak

⁹⁶ Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*.

⁹⁷ Farisha Sestri Musdalifah Dan Annisa Rahmawati, "Akademisi Perempuan, Beban Ganda Dan Peran Komunikasi Keluarga Di Masa Pandemi," *JspH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 6, No. 2 (2021): 119–39, <https://doi.org/10.17977/Um021v6i2p119-139>.

dan tidak bersyarat pada kondisi ekonomi istri. Artinya, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya, hal tersebut sama sekali tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Penghasilan istri adalah milik pribadi istri yang tidak bisa dirampas atau diandalkan oleh suami sebagai pengganti kewajiban nafkahnya.⁹⁸

Zaitunah juga membahas dampak psikologis dari beban ganda yang ditanggung perempuan pekerja. Ia menjelaskan bahwa perempuan yang menanggung beban berlapis bekerja di sektor publik sekaligus menanggung seluruh pekerjaan domestik tanpa mendapat nafkah dari suami mengalami tekanan psikologis yang sangat berat yang dalam jangka panjang dapat mengikis kesehatan mental, harga diri, dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Zaitunah menegaskan bahwa tekanan psikologis ini bukan sekadar masalah personal yang harus diselesaikan sendiri oleh masing-masing perempuan, melainkan merupakan masalah struktural yang bersumber dari ketidakadilan sistem sosial dan yang oleh karenanya memerlukan solusi yang juga bersifat struktural.⁹⁹

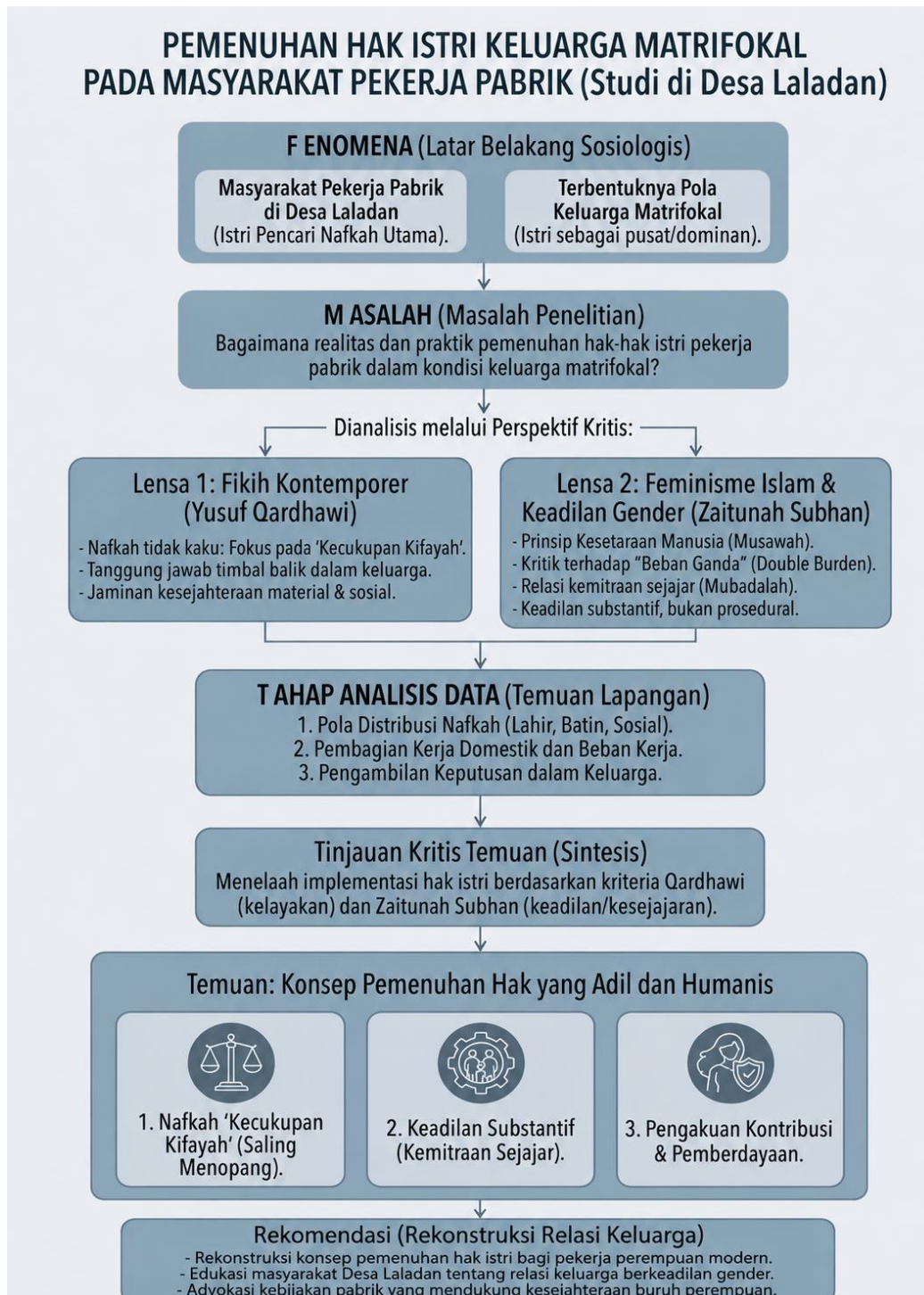
⁹⁸ Mahesa Aprilia Dan Muhammad Subhan, *Beban Ganda Dan Tiga Malnutrisi Antara Ibu-Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Kejadian Stunting Di Desa Gunung Selan Kecamatan, T.T.*

⁹⁹ Khotimah, "Paradigma Tafsir Egalitarianisme Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian."

Ia menyerukan agar masyarakat Muslim, termasuk para ulama dan pemimpin agama, untuk tidak lagi melegitimasi kondisi-kondisi yang secara nyata menzalimi perempuan atas nama agama, karena Islam yang otentik adalah Islam yang membebaskan dan melindungi perempuan, bukan Islam yang membenarkan penindasan terhadap mereka.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Muhammad Amin Dan Agus Jaya, “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya),” *Kodifikasi* 14, No. 2 (2020): 283–302, <https://doi.org/10.21154/Kodifikasi.V14i2.2248>.

C. Bagan 1 kerangka berpikir



Pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal di tengah masyarakat pekerja pabrik dapat dianalisis secara sistematis melalui perspektif feminisme Islam dan teori keadilan gender, dengan pisau analisis konsep nafkah menurut Yusuf Al Qaradhawi dan feminisme keadilan gender Zaitunah Subhan. Secara konseptual, feminisme Islam menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai subjek hukum yang setara di hadapan Allah, sehingga hak istri termasuk hak atas nafkah, penghargaan, perlindungan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga harus dipenuhi secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks keluarga matrifokal di Desa Laladan, di mana istri sebagai pekerja pabrik menjadi penghidup utama sementara suami cenderung kurang produktif secara ekonomi, muncul ketegangan antara realitas gender dan norma tradisional yang masih membebani perempuan dengan beban ganda *double burden* domestik dan produktif.¹⁰¹

Kerangka berpikir ini berangkat dari dua asumsi teoritis utama. Pertama, konsep nafkah menurut Yusuf Al Qaradhawi menegaskan bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami yang harus memenuhi kebutuhan dasar istri sesuai ukuran “cukup” *ma'ruf* dan kondisi ekonomi keluarga, tanpa batas nominal yang kaku, sehingga keadilannya diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal, dan harta. Dalam konteks keluarga matrifokal, pisau

¹⁰¹ Ihab Habudin, “Diskursus Feminisme Dalam Hukum Keluarga Islam Pada Situsweb Islam Indonesia: Respons Kelompok Islam Konservatif Dan Islam Moderat,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, No. 1 2019 : 99–116, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12108>.

analisis ini digunakan untuk menguji apakah suami masih memenuhi kewajiban nafkah materiil dan spiritual, meskipun istri bekerja, atau justru menumpang pada penghasilan istri sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembagian beban ekonomi. Kedua, feminisme keadilan gender Zaitunah Subhan menekankan bahwa kepemimpinan dan pembagian peran dalam keluarga harus didasarkan pada kriteria *fadhil* kelebihan dan *infaq* kontribusi, bukan pada asumsi patriarkal yang menganggap suami otomatis superior; Musdah juga menolak segala bentuk ketimpangan dan diskriminasi gender yang merugikan perempuan.¹⁰²

Dengan menggabungkan kedua pisau analisis tersebut, penelitian dapat merumuskan kerangka berpikir berikut:

1. keluarga matrifokal di Desa Laladan dilihat sebagai respons terhadap kondisi ekonomi pekerja pabrik, di mana istri menjadi tulang punggung keluarga
2. realitas ini dievaluasi dengan standar keadilan gender Islam, apakah struktur tersebut menempatkan istri sebagai subjek yang dihormati dan dilindungi, atau justru memperkuat beban ekstra tanpa kompensasi hak
3. penerapan konsep nafkah Yusuf Al Qaradhawi diuji secara empirik, apakah suami masih memenuhi kewajiban nafkah secara proporsional, atau apakah istri menanggung beban ekonomi dan domestik secara sepihak

¹⁰² Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah," *Hukum Islam* 19, No. 1 2019 : 44–62, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.

4. feminisme keadilan gender Zaitunah Subhan digunakan untuk mengusulkan restrukturisasi peran suami-istri sehingga terjadi redistribusi beban, partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, dan pengakuan hak istri yang berbasis pada keadilan, bukan pada norma patriarkal.

Kerangka ini kemudian dapat didasarkan pada beberapa literatur sebagai referensi utama, misalnya artikel tentang nafkah wajib menurut Yusuf Al Qaradhawi dan analisis pemikiran Siti Zaitunah Subhan tentang keadilan gender serta reinterpretasi teks keagamaan yang berpihak pada perempuan.¹⁰³

¹⁰³ Nim :. 03531347 Widya Permadi, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perempuan Menurut Feminis Muslim Perempuan Studi Perbandingan Siti Zaitunah Subhan Dan Asma Barlas ” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 , <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/1770/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti adalah data valid. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menganalisis dan menentukan solusi atas permasalahan penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dan cara yang sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian mengenai ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Islam empiris karena penelitian ini menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan masyarakat.¹⁰⁴ Dengan demikian, penelitian ini meneliti tentang Hak istri pekerja pabrik sebagai kepala rumah tangga menggunakan teori keadilan gender dan feminisme Islam dengan penerapannya pada pekerja pabrik di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menggunakan data

¹⁰⁴ Faisar Ananda Dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Prenadamedia Group, 2016 .

deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰⁵ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus, karena penelitian studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci terkait penelantaran rumah tangga menggunakan teori keadilan gender dan feminisme Islam

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.¹⁰⁶ Lokasi penelitian ini bertempat di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer diperoleh dari data lapangan. Data tersebut berasal dari informan yang merupakan sumber utama.¹⁰⁷ Sumber data yang digunakan penulis dalam sumber data primer memuat hasil observasi dan wawancara secara langsung

¹⁰⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Upt Mataram University Press, 2020 .

¹⁰⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Metode Penelitian Hukum, 92.

¹⁰⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Metode Penelitian Hukum, 89.

terhadap perempuan pekerja pabrik keluarga matrifokal yang terdapat di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur terhadap para informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung selain data primer. Data sekunder sebagai data penunjang yang diambil tanpa perlu terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan sebagainya.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari:

- a) Konsep nafkah Yusuf Al Qaradhawi
- b) Konsep Nafkah Zaitunah Subhan
- c) Aturan hukum: Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini tentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nafkah dalam relasi perkawinan.
- d) Literatur pendukung: buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan literatur-literatur lain yang memiliki kaitan dengan nafkah dalam perkawinan.

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Pt Citra Aditya Bakti, 2014 .

Sumber data sekunder juga memuat penatatan, pemotretan dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi, peristiwa terkait yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendukung penelitian ini.

E. Metod Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik snowball dalam menentukan informan. Teknik ini dilakukan dengan memilih informan awal yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian informan tersebut memberikan rekomendasi kepada peneliti mengenai informan lain yang memiliki karakteristik serupa. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh sepuluh informan dan data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu perempuan pekerja pabrik yang berada dalam keluarga matrifokal, memiliki anak, serta memiliki peran dominan dalam pemenuhan ekonomi keluarga.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dengan panca indra guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini. Adapaun hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi ataupun suasana tertentu.¹¹⁰ Dengan demikian observasi dilakukan di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan guna memperoleh data nyata dari suatu peristiwa agar tercapainya tujuan dari penelitian.¹¹¹

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis bahan tertulis berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam KHI, khususnya ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dan nafkah istri. Selain itu, digunakan karya Siti Zaitunah Subhan tentang feminisme keadilan gender dan konsep Yusuf Al Qaradhawi tentang nafkah sebagai pemikiran normatif-konseptual. Melalui dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak istri dalam keluarga

¹¹⁰ Ichsan Dan Arhamudin Ali, *Metode Pengumpulan Data Penelitin Musik Berbasis Observasi Auditif Musikolastika*, 2020 .

¹¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* Syakir Media Press, 2021 .

matrifokal di kalangan pekerja pabrik di Desa Laladan dari perspektif feminisme Islam dan keadilan gender.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengolahan datanya proses pengolahan dan analisis data. Tahap yang dilakukan adalah pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

1. Pemeriksaan Data

Data-data yang telah diperoleh dipelajari atau diselidiki kembali, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jawaban lengkap, dapat dibaca dengan jelas, artinya jelas, dan apakah data tersebut relevan dengan data yang lain. Dalam hal ini, penulis memastikan data yang telah diperoleh telah lengkap, akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian tentang keluarga matrifokal dengan teori keadilan gender dan feminisme Islam.

2. Klasifikasi

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yakni dilakukannya klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul menjadi kelompok kelompok tertentu dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami serta memberikan sebuah informasi yang objektif yang diperlukan oleh penulis guna menjawab mengenai

permasalahan yang sedang diteliti. Pengelompokkan data yang dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

3. Verifikasi

penulis memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk kevalidan data yang sudah dikumpulkan penulis. Pada tahap ini penulis *crosscheck* atau memeriksa kembali langsung ke keluarga matrifokal di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan.

4. Analisis

Analisis adalah pemilahan data mentah yang dikumpulkan dari narasumber dan disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dipahami.¹¹² penulis menganalisis data dan menyederhanakannya dengan menggunakan analisis empiris yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis praktik dan teori dari data yang diperoleh dari informan dengan teori keadilan gender dan feminisme Islam

5. Pembuatan Kesimpulan

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan. Pada tahap ini, penulis akan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang telah diperoleh terkait dengan masalah atau objek permasalahan yang diteliti

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

yakni hak istri dalam rumah tangga pada keluarga matrifokal dengan teori keadilan gender dan feminisme Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Laladan Kecamatan Deket Kab. Lamongan

1. Profil Desa Laladan

Desa Laladan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini termasuk desa yang cukup berkembang di Kecamatan Deket dengan kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.¹¹³ Perkembangan Desa Laladan sebagai desa yang terus mengalami kemajuan dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang semakin baik, pelayanan administrasi desa yang semakin tertata, serta adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari tahun ke tahun.

Secara historis, Desa Laladan merupakan salah satu desa yang telah lama berdiri dan berkembang seiring dengan pertumbuhan wilayah Kecamatan Deket. Meskipun belum banyak ditemukan catatan tertulis yang secara rinci menjelaskan sejarah awal berdirinya desa ini, keberadaan Desa Laladan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan permukiman masyarakat agraris di wilayah Kabupaten Lamongan. Pada masa awal perkembangannya, desa ini dibentuk sebagai kawasan permukiman

¹¹³ “Laladan,” Diakses 5 Mei 2026, <https://www.wikidata.org/wiki/Q12493546>.

masyarakat yang memanfaatkan lahan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Nama Desa Laladan sendiri diyakini memiliki kaitan dengan kondisi geografis maupun karakteristik wilayah pada masa lampau, sebagaimana penamaan desa-desa di wilayah Jawa yang umumnya berasal dari kondisi alam, sejarah lokal, atau peristiwa tertentu. Seiring berjalannya waktu, Desa Laladan mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik dari segi jumlah penduduk, pembangunan sarana prasarana, maupun sistem pemerintahan desa yang semakin modern. Perkembangan tersebut turut didukung oleh berbagai program pembangunan dari pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹¹⁴

Secara geografis, Desa Laladan terletak di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, yang berada pada kawasan dataran rendah di bagian utara Provinsi Jawa Timur. Letaknya cukup strategis karena tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi. Sebagai bagian dari Kecamatan Deket, Desa Laladan berada di wilayah yang terdiri atas beberapa desa dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang relatif serupa. Akses menuju desa ini cukup baik karena telah didukung oleh jaringan jalan

¹¹⁴ “Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamongan,” *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, 8 Maret 2025, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_Kecamatan_Dan_Kelurahan_Di_Kabupaten_Lamongan&oldid=27008609.

desa yang menghubungkan antarwilayah, sehingga mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar.¹¹⁵

Kondisi geografis Desa Laladan didominasi oleh wilayah dataran rendah dengan kontur tanah yang relatif datar. Kondisi ini menjadikan desa tersebut sangat cocok untuk aktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi dan komoditas pertanian lainnya. Desa Laladan memiliki iklim tropis sebagaimana wilayah lain di Kabupaten Lamongan, dengan dua musim utama yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang cukup tinggi pada musim penghujan memberikan manfaat bagi sektor pertanian, namun pada sisi lain juga berpotensi menimbulkan genangan maupun banjir, terutama karena wilayah ini berada di kawasan yang dipengaruhi oleh aliran sungai dan sistem drainase dataran rendah. Kondisi lingkungan desa secara umum masih cukup asri dengan pemanfaatan lahan yang didominasi oleh area persawahan, permukiman penduduk, serta fasilitas umum desa.¹¹⁶

Selain itu, kondisi geografis Desa Laladan yang berada di wilayah dataran rendah menyebabkan desa ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait kerentanan terhadap banjir pada musim hujan. Luapan air dari saluran irigasi maupun sungai di sekitar wilayah Kecamatan Deket sering kali memengaruhi aktivitas masyarakat apabila intensitas hujan cukup

¹¹⁵ “Geografi,” Diakses 5 Mei 2026, [Http://Lamongan.Freeservers.Com/Profil/Geografi/Geografi.Html](http://Lamongan.Freeservers.Com/Profil/Geografi/Geografi.Html).

¹¹⁶ “Geografi.”

tinggi. Meskipun demikian, pemerintah desa bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan, drainase, serta peningkatan sarana pengendalian banjir. Dengan kondisi geografis tersebut, Desa Laladan tetap memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama pada sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.¹¹⁷

2. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, sebagian menggantungkan hidup sebagai pekerja pabrik sebab dekat dengan kawasan industri Lamongan yang hanya berjarak 10-15 menit melalui jalan provinsi yang mulus. Selain itu, ada petani, pemilik tambak ikan, nelayan yang mencari ikan di sungai, serta pedagang kelontong, buruh bangunan, dan ojek online sebagai mata pencarian pendukung.

¹¹⁷ “Kabupaten Lamongan,” *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, 21 April 2026, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Lamongan&oldid=29151853.

B. Profil Informan Penelitian

1. Identitas Informan

Tabel 2 Identitas Informan

No	Nama	Usia	Lama bekerja dipabrik	Pekerjaan suami	Jumlah anak
1	Vela	29 tahun	2016-sekarang	Terkadang ojek online	1
2	Siti Aisyah	50 tahun	2019-sekarang	Tidak bekerja	4
3	Zainatun Ismaro	35 tahun	2016-sekarang	Tidak bekerja	2
4	Lailatul Islamiyah	31 tahun	2019-sekarang	Tidak bekerja	2
5	Rofiatus Sa'diyah	26 tahun	2020-sekarang	Tidak bekerja	1
6	Suliswati	36 tahun	2019-sekarang	Tidak bekerja	2
	Sintia	33 tahun	2018-sekarang	Tidak bekerja	2
8	Eni Irawati	34 tahun	2014-sekarang	Tidak bekerja	2
9	Sintia Rofiantika	26 tahun	2022-sekarang	Kepala sekolah	1
10	Ratih	40 tahun	2015-sekarang	Terkadang di tambak orang tua	3

Informan dalam penelitian ini merupakan perempuan pekerja pabrik yang telah menikah dan tinggal di Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu perempuan dalam keluarga matrifokal yang berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

2. Karakteristik Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang relatif serupa, yaitu perempuan pekerja pabrik yang telah menikah dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar informan bekerja sebagai buruh pabrik dengan latar belakang ekonomi keluarga menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang tidak stabil serta meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu alasan utama informan memilih untuk bekerja di luar rumah.

Selain berperan sebagai pekerja, mayoritas informan juga tetap menjalankan tanggung jawab domestik dalam rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Meskipun telah bekerja di sektor publik, pembagian pekerjaan rumah tangga cenderung masih dibebankan kepada istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga matrifokal tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tetap memikul peran domestik secara penuh.

Dalam aspek pemenuhan nafkah, sebagian informan memiliki posisi yang dominan dalam menopang ekonomi keluarga. Beberapa di antaranya bahkan menjadi penanggung utama kebutuhan rumah tangga karena penghasilan suami yang tidak tetap atau terbatas. Selain itu, ditemukan pula kondisi di mana anak perempuan ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran

peran dalam keluarga, di mana perempuan menjadi pusat dalam keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Di sisi lain, relasi dalam keluarga para informan menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian informan mengungkapkan bahwa komunikasi dengan suami berjalan kurang optimal, khususnya dalam pembagian peran dan tanggung jawab keluarga. Namun demikian, beberapa informan juga menyatakan memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya dinamika relasi gender dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan.

C. Analisis Pemenuhan Hak Istri Dalam Keluarga Matrifokal Perspektif

Yusuf Al-Qaradhawi

1. Realitas pemenuhan hak nafkah istri pekerja pabrik

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 10 sepuluh informan perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Kabupaten Lamongan, diperoleh data mengenai peta pemenuhan hak nafkah dan dinamika relasi dalam keluarga matrifokal sebagai berikut:

Tabel 3 Wawancara Pemenuhan Hak Nafkah

No	Nama	Pekerja utama	Hak nafkah
1	Vela 29	Istri	Kadang terpenuhi kadang tidak
2	Siti Aisyah 50	Istri	Tidak terpenuhi
3	Zainatun Ismaro 35	Istri	Tidak terpenuhi
4	Lailatul Islamiyah 31	Istri	Tidak terpenuhi
5	Rofiatus Sa'diyah 26	Istri	Kadang terpenuhi kadang tidak
6	Suliswati 36	Istri	Tidak terpenuhi
7	Sintia 33	Istri	Tidak terpenuhi
8	Eni Irawati 34	Istri	Kadang terpenuhi kadang tidak
9	Sintia Rofiantika 26	Suami	Terpenuhi
10	Ratih 40	Istri	Tidak terpenuhi

Berdasarkan data pada Tabel di atas, ditemukan bahwa pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal di Desa Laladan menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan timpang. Dari total 10 informan, sebanyak 6 orang istri menyatakan bahwa hak nafkah mereka sama sekali tidak terpenuhi, 3 orang menyatakan kadang terpenuhi dan kadang tidak stabil, dan hanya 1 orang istri yang hak nafkahnya terpenuhi secara penuh oleh suami.

Data tersebut memperlihatkan keterbalikan peran yang masif, di mana istri tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga dipaksa menjadi pencari nafkah utama bahkan tulang punggung tunggal bagi keluarga. Kondisi ini menegaskan adanya pergeseran struktur keluarga dari yang semula berorientasi pada peran domestik-publik konvensional, menjadi lebih berpusat secara absolut pada peran ekonomi istri matrifokal.

Dalam aspek pemenuhan ekonomi, salah satu informan mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari sepenuhnya dialihkan dan dipikul oleh dirinya bersama dengan anak perempuannya. Sebagaimana dituturkan dalam petikan wawancara berikut:

“Semua kebutuhan rumah ya saya dan anak perempuan saya yang menanggung, karena suami saya tidak mau bekerja mbak. Kalau pasrah dengan keadaan kan yaa saya gak makan nanti”.¹¹⁸

Pernyataan di atas membuktikan bahwa hak materi atau nafkah di dalam keluarga tidak lagi dijalankan oleh suami, melainkan telah bergeser kepada istri sebagai pihak yang paling dominan di sektor finansial. Realitas ini mengindikasikan kuatnya pola keluarga matrifokal, di mana eksistensi perempuan menjadi episentrum tunggal dalam menjaga keberlangsungan fisik dan ekonomi rumah tangga agar tidak kelaparan.

¹¹⁸ Siti Aisyah, “Wawancara Ibu Pekerja Pabri Desa Aladan.”

Namun demikian, dominasi peran ekonomi yang dipikul oleh istri pekerja pabrik ini tidak serta-merta diikuti dengan terpenuhinya hak-hak istri dalam aspek non-material lainnya. Pada aspek komunikasi, informan mengungkapkan adanya keretakan hubungan dan situasi yang kurang harmonis dengan pihak suami. Hal tersebut tergambar dari pengakuan informan berikut:

“Kalau komunikasi sama suami itu kurang baik, jarang ngobrol juga. Kadang juga ngobrol kalau lagi berantem mbak, sudah capek bekerja seharian di pabrik sampai rumah malah rumahnya berantakan.”¹¹⁹
Kondisi psikologis dan relasional ini menunjukkan bahwa hak istri

dalam memperoleh ketenteraman, kasih sayang, serta komunikasi yang baik dari pasangan belum terpenuhi secara optimal. Kelelahan fisik akibat beban kerja yang berat di pabrik selama seharian penuh, diperparah dengan situasi rumah yang tidak terurus, menjadi pemicu sensitif timbulnya konflik verbal di antara suami istri.

Di sisi lain, dalam aspek pengambilan keputusan *decision making*, keterasingan komunikasi tersebut berbanding lurus dengan peningkatan otoritas istri di dalam rumah. Informan menyatakan bahwa dirinya memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan berbagai kebijakan internal keluarga tanpa melibatkan suami:

¹¹⁹ aisyah, “wawancara ibu pekerja pabrik desa aladan.”

“Kalau soal keputusan di rumah, biasanya saya semua mbak yang menentukan. Karena ya komunikasinya kan gak jalan, bagaimanapun tetap saya yang mengambil keputusan”¹²⁰

Temuan ini secara sekilas dapat dipandang sebagai bentuk kemandirian, kekuatan posisi tawar *bargaining power*, serta bentuk otonomi penuh dari istri pekerja pabrik. Namun, jika dibedah secara mendalam, dominasi pengambilan keputusan unilateral sepihak ini sebenarnya mencerminkan sikap apatis, pengabaian, serta kurangnya keterlibatan suami dalam menjalankan tanggung jawab moralnya sebagai bagian dari kepala keluarga.

Selain itu, kendati istri memegang kendali penuh atas urusan ekonomi dan keputusan rumah tangga, tanggung jawab kerja domestik mengurus rumah, mencuci, membersihkan tetap melekat pada diri perempuan. Kondisi ini menempatkan istri pekerja pabrik pada posisi yang rentan mengalami beban ganda *double burden*, di mana mereka harus memeras keringat di ranah publik pabrik demi kestabilan finansial, namun di waktu yang sama tetap dibebani tugas-tugas domestik secara sepihak tanpa pembagian kerja yang seimbang dari suami yang tidak bekerja.

Secara umum, deskripsi hasil penelitian di Desa Laladan memotret sebuah ketimpangan yang nyata pada kehidupan perempuan buruh pabrik. Di satu sisi, perempuan tampil kuat sebagai aktor ekonomi utama dan

¹²⁰ Aisyah, “Wawancara Ibu Pekerja Pabri Desa Aladan.”

pembuat keputusan dalam sistem keluarga matrifokal. Namun di sisi lain, hak-hak mendasar yang bersifat non material seperti hak atas nafkah dari suami, hak komunikasi yang harmonis, serta hak atas pembagian peran domestik yang berkeadilan masih jauh dari kata terpenuhi. Keseluruhan potret relasi kuasa dan fakta pemenuhan hak yang timpang inilah yang kemudian akan dibedah lebih lanjut pada sub-bab analisis berikutnya.

2. Analisis Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan meliputi pemenuhan nafkah sesuai kemampuan suami, pemenuhan nafkah berdasarkan keadilan dan kepatutan, serta pelaksanaan nafkah yang tidak memberatkan dan bersifat fleksibel. Melalui indikator tersebut, peneliti menganalisis kondisi empiris perempuan pekerja pabrik yang memiliki peran dominan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, sekaligus melihat dampaknya terhadap relasi dan pemenuhan hak-hak istri dalam rumah tangga.

Tabel 4 Indikator Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi

No	Indikator pemikiran Yusuf Al Qaradhawi	Temuan lapangan
1	Sesuai kemampuan suami	Sebagian besar suami tidak menjadi pencari nafkah utama, bahkan terdapat suami yang tidak bekerja
2	Berdasarkan keadilan dan kepatutan	Istri bekerja sebagai penopang ekonomi sekaligus tetap menjalankan pekerjaan domestik
3	Tidak memberatkan dan bersifat fleksibel	Istri mengalami beban ganda karena bekerja di pabrik dan mengurus rumah tangga

Yusuf Al Qaradhawi memandang nafkah sebagai kewajiban syar'i esensial laki-laki yang melekat pada konsep *qawwamah* kepemimpinan. Nafkah tidak hanya bermakna materi, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial dalam keluarga demi mencapai *maqasid syariah*, yaitu melindungi keturunan *hifz al-nasl* dan melindungi harta *hifz al-mal*. Berdasarkan data teoretis tersebut, data empiris dari 10 informan perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan dianalisis melalui tiga indikator.

Pertama yaitu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, kewajiban nafkah suami harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki, sebagaimana prinsip Islam yang tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Pemikiran tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan oleh besar kecilnya jumlah, melainkan adanya tanggung jawab dan usaha suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. Yusuf Al Qaradhawi menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menggugurkan

kewajiban nafkah, selama suami tetap memiliki ikhtiar dan tanggung jawab terhadap keluarganya.¹²¹

Namun, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar suami tidak menjalankan tanggung jawab nafkah secara optimal. Bahkan terdapat informan yang menyatakan bahwa seluruh kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh dirinya bersama anak perempuannya karena suami tidak mau bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakterpenuhinya nafkah bukan semata-mata karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena lemahnya tanggung jawab suami dalam keluarga. Dengan demikian, realitas keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip nafkah menurut Yusuf Al Qaradhwawi.

Selanjutnya adalah berdasarkan Keadilan dan Kepatutan. Dalam pemikiran Yusuf Al Qaradhwawi, nafkah harus diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan *ma'ruf*. Artinya, pemenuhan kebutuhan istri dilakukan secara layak sesuai kondisi sosial dan kebutuhan keluarga, tanpa menimbulkan ketimpangan maupun penelantaran hak-hak istri. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹²¹ “Fatwa Yusuf Al Qaradhwawi: Hukum Istri Menafkahi Keluarga | Republika Online,” Diakses 5 Mei 2026, <https://Khazanah.Republika.Co.Id/Berita/M0th5o/Fatwa-Yusuf-Al-Qaradhwawi-Hukum-Istri-Menafkahi-Keluarga>.

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*...”

Konsep *ma'ruf* dalam pemikiran Yusuf Al Qaradhawi tidak hanya terbatas pada pemenuhan materi, tetapi juga mencakup perlakuan yang baik dan penghormatan terhadap hak istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, relasi keluarga yang adil seharusnya tidak membebankan seluruh tanggung jawab ekonomi kepada istri.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan justru menjadi pencari nafkah utama sekaligus tetap menjalankan pekerjaan domestik. Selain memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka juga mengurus rumah tangga tanpa adanya pembagian peran yang seimbang dengan suami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi keluarga karena istri memikul tanggung jawab ganda secara terus-menerus. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kepatutan dalam pemenuhan nafkah menurut Yusuf Al Qaradhawi belum terwujud secara optimal dalam keluarga matrifokal masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan.

Terakhir adalah tidak memberatkan dan bersifat fleksibel. Yusuf Al Qaradhawi memandang bahwa pelaksanaan nafkah dalam keluarga harus bersifat fleksibel dan tidak memberatkan salah satu pihak. Islam memberikan ruang kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi kondisi ekonomi keluarga, termasuk ketika istri ikut bekerja membantu

kebutuhan rumah tangga. Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti menghapus kewajiban utama suami sebagai penanggung nafkah keluarga.

Dalam konteks keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, fleksibilitas peran justru cenderung berubah menjadi pembebanan tanggung jawab kepada istri. Perempuan tidak hanya bekerja di sektor publik sebagai pekerja pabrik, tetapi juga tetap menjalankan seluruh pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Salah satu informan mengungkapkan bahwa setelah bekerja seharian di pabrik, dirinya masih harus menghadapi kondisi rumah yang berantakan tanpa adanya bantuan dari suami.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas peran dalam keluarga belum berjalan secara seimbang. Istri memang diberikan ruang untuk bekerja, tetapi pada saat yang sama tetap memikul tanggung jawab domestik secara penuh. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda yang menimbulkan kelelahan fisik maupun psikologis. Dengan demikian, prinsip nafkah yang tidak memberatkan dan bersifat fleksibel menurut Yusuf Al Qaradhawi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan.

D. Analisis Keadilan Gender dalam Keluarga Matrifokal Perspektif

Feminisme Islam Zaitunah Subhan

1. Realitas keadilan Gender keluarga Matrifokal Pekerja Pabrik

Penelitian ini mengelompokkan kondisi informan berdasarkan aspek pengambilan keputusan, pembagian pekerjaan rumah, kesetaraan peran, serta tingkat beban ganda yang dialami oleh para istri pekerja pabrik. Data komparatif dari 10 sepuluh informan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Wawancara Pemenuhan Hak Istri perspektif Feminisme

No	Nama	Pengambilan keputusan	Pembagian pekerjaan rumah	Kesetaraan peran	Beban ganda
1	Vela 29	Istri	Kurang	Kurang	Rendah
2	Siti Aisyah 50	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
3	Zainatun Ismaro 35	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
4	Lailatul Islamiyah 31	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
5	Rofiatus Sa'diyah 26	Musyawaharah	Kurang	Kurang	Rendah
6	Suliswati 36	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
7	Sintia 33	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
8	Eni Irawati 34	Istri	Kurang	Kurang	Rendah

9	Sintia Rofiantika 26	Musyawarah	Sangat terpenuhi	Sangat terpenuhi	Sangat rendah
10	Ratih 40	Musyawah	Tidak terpenuhi	Kurang	Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan, ditemukan bahwa relasi gender dalam keluarga matrifokal menunjukkan kondisi yang beragam. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawab domestik dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam keluarga menjadi semakin kompleks karena harus menjalankan peran publik dan domestik secara bersamaan.

Berdasarkan Tabel tentang pemenuhan hak istri perspektif feminisme Siti Zaitunah Subhan, sebagian besar informan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga lebih dominan dilakukan oleh istri. Dari sepuluh informan, tujuh di antaranya menyatakan bahwa keputusan rumah tangga lebih banyak ditentukan oleh istri, sedangkan tiga informan lainnya menyebutkan bahwa keputusan dilakukan melalui musyawarah bersama suami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang cukup dominan dalam pengelolaan rumah tangga, khususnya pada keluarga matrifokal.

Namun demikian, dominasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak selalu menunjukkan terciptanya relasi yang setara dalam keluarga. Hal tersebut terlihat dari pembagian pekerjaan rumah tangga yang sebagian besar masih belum terpenuhi secara adil. Mayoritas informan menyatakan bahwa pekerjaan domestik tetap menjadi tanggung jawab utama istri meskipun mereka juga bekerja sebagai pekerja pabrik. Hanya satu informan yang menyatakan bahwa pembagian pekerjaan rumah tangga telah terpenuhi dengan sangat baik melalui kerja sama bersama suami.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih memikul tanggung jawab domestik secara dominan. Setelah bekerja di sektor publik, para informan tetap harus memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga lainnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik belum diikuti dengan redistribusi pekerjaan domestik dalam keluarga.¹²²

Salah satu informan mengungkapkan bahwa dirinya merasa kondisi tersebut kurang adil karena harus bekerja seharian di pabrik namun tetap bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga.

“Kalau bisa ya seharusnya kalau saya kerja berarti suami yang mengurus urusan rumah mbak, karena dipabrik juga sudah capek, eh sampai rumah malah berantakan. Tapi ya gimana, sekarang adanya memang tetap saya yang melakukan pekerjaan rumah, kalau saya

¹²² Mei Zuliawati Dan Oksiana Jatiningsih, “Persepsi Suami Dan Istri Terkait Beban Ganda Istri Dalam Keluarga Buruh Tambak Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, No. 1 (2022): 114–29, <https://doi.org/10.26740/Kmkn.V11n1.P114-129>.

juga ga mau bersih-bersih malah bikin tambah stres, jadi ya tetap saya lakukan sendiri meskipun kadang merasa gak adil.”¹²³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian peran antara suami dan istri. Meskipun perempuan telah memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tanggung jawab domestik masih dibebankan kepadanya secara dominan. Hal ini menyebabkan perempuan mengalami beban ganda dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka lebih memilih fokus mengurus keluarga apabila kondisi ekonomi keluarga memungkinkan. Keputusan untuk bekerja di pabrik lebih banyak didorong oleh kebutuhan ekonomi dibandingkan keinginan pribadi.

“Kalau disuruh milih, sebenarnya saya lebih memilih di rumah saja, biar bisa fokus ngurus keluarga. Karena kadang sedih mbak gak bisa menemani anak di rumah, kasihan juga ibu saya sudah tua harus saya titipin anak.”¹²⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan di sektor publik tidak selalu dilandasi oleh pilihan yang sepenuhnya bebas, tetapi lebih disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan menghadapi tekanan yang cukup besar dalam menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga.

¹²³ Sintia, “Wawancara Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan.”

¹²⁴ Zainatun Ismaro, “Wawancara Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan,” 5 April 2026.

Dalam aspek kesetaraan peran, sebagian besar informan menunjukkan kondisi yang masih rendah. Hal tersebut terlihat dari kurangnya keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik serta minimnya pembagian tanggung jawab rumah tangga secara seimbang. Hanya satu informan yang menyatakan bahwa kesetaraan peran dalam keluarganya telah terpenuhi dengan sangat baik karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan suami.

Sementara itu, dalam aspek beban ganda, sebagian besar informan berada pada kategori tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan mengalami tekanan yang cukup besar akibat harus menjalankan pekerjaan publik dan domestik secara bersamaan. Beban ganda yang dialami perempuan tidak hanya berdampak pada kelelahan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan kualitas relasi dalam keluarga.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa perempuan dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Namun demikian, besarnya kontribusi perempuan dalam aspek ekonomi belum sepenuhnya diikuti dengan terciptanya relasi gender yang adil dalam keluarga. Perempuan masih menghadapi ketimpangan dalam pembagian peran domestik, rendahnya kesetaraan peran, serta tingginya beban ganda dalam kehidupan rumah tangga.

2. Analisis Keadilan Gender Keluarga Matrifokal Perspektif Feminisme

Islam Zaitunah Subhan

Dalam perspektif feminisme Islam Siti Zaitunah Subhan, relasi suami istri idealnya dibangun atas dasar keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Keadilan gender tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang proporsional sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perempuan tidak seharusnya menjadi pihak yang memikul beban secara berlebihan baik dalam ranah publik maupun domestik.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan, menunjukkan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana ketidakadilan relasi gender termanifestasi dalam kehidupan nyata keluarga matrifokal. Jika dianalisis menggunakan indikator keadilan relasi gender dan egalitarianisme tafsir Zaitunah Subhan, kondisi yang ditemukan di lapangan merupakan bukti konkret dari apa yang oleh Zaitunah disebut sebagai dampak paling nyata dari tafsir misoginis yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Para informan dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawab domestik secara penuh dalam rumah tangga. Kondisi ini secara langsung mencerminkan bagaimana bias patriarki dalam pemahaman keagamaan telah menghasilkan sebuah tatanan sosial yang

menempatkan perempuan pada posisi yang harus menanggung segalanya, sementara laki-laki tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya secara proporsional.

Prinsip kesetaraan asal-usul atau *nafs wahidah* yang menjadi landasan utama pemikiran Zaitunah dalam “Tafsir Kebencian” dan “Kodrat Perempuan dalam Islam” berbicara tentang kesetaraan martabat yang seharusnya mewujudkan dalam perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan sehari-hari. Namun hasil wawancara menunjukkan kondisi yang sangat jauh dari prinsip tersebut. Perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan berlapis mereka berangkat ke pabrik di pagi hari, bekerja seharian dalam kondisi yang melelahkan secara fisik, dan ketika pulang ke rumah mereka masih harus menghadapi seluruh pekerjaan domestik yang menunggu untuk diselesaikan. Kondisi ini secara sosiologis menunjukkan bahwa martabat dan kontribusi perempuan dalam keluarga tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan pengorbanan yang mereka berikan, dan inilah yang oleh Zaitunah dipandang sebagai konsekuensi paling merusak dari tafsir yang tidak berkeadilan gender.

Kritik Zaitunah terhadap tafsir misoginis menjadi semakin relevan ketika kita mencermati fakta bahwa kondisi ketimpangan yang dialami para informan ini tampaknya telah diterima begitu saja sebagai sesuatu yang normal dan tidak perlu dipertanyakan oleh lingkungan sosial mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan,

“kalau saya juga ga mau bersih-bersih malah bikin tambah stres, jadi ya tetap saya lakukan sendiri meskipun kadang merasa gak adil.”¹²⁵

Pernyataan ini mengungkapkan sebuah realitas yang sangat dalam perempuan tersebut sadar bahwa kondisinya tidak adil, namun ia tetap menjalaninya karena tidak ada pilihan lain yang tersedia baginya. Dalam perspektif Zaitunah, internalisasi ketidakadilan semacam ini adalah salah satu dampak paling berbahaya dari tafsir misoginis, karena ia tidak hanya menciptakan ketidakadilan eksternal tetapi juga mengkondisikan perempuan untuk menerima ketidakadilan tersebut sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya demikian. Zaitunah menegaskan bahwa membongkar normalisasi ketidakadilan semacam ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam memperjuangkan keadilan gender dalam keluarga Muslim.

Fakta bahwa perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan memiliki posisi yang cukup dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga di mana tujuh dari sepuluh informan menyatakan bahwa keputusan rumah tangga lebih banyak ditentukan oleh istri tidak lantas berarti bahwa relasi gender yang adil telah terwujud dalam keluarga mereka. Justru sebaliknya, dominasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam konteks ini lebih mencerminkan kondisi terpaksa di mana perempuan harus mengambil alih fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan bersama dengan suami, karena suami tidak menjalankan

¹²⁵ Aisyah, “Wawancara Ibu Pekerja Pabri Desa Aladan.”

perannya secara memadai. Dalam kerangka pemikiran Zaitunah tentang kemitraan sejajar di ranah publik dan domestik. Dominasi dalam pengambilan keputusan yang lahir dari keterpaksaan bukanlah bentuk kesetaraan yang sesungguhnya, melainkan merupakan bentuk lain dari ketidakseimbangan yang justru menambah beban perempuan alih-alih meringankannya.

Analisis selanjutnya terhadap hasil wawancara menggunakan indikator konsep perkawinan dan relasi suami-istri dalam pemikiran Zaitunah Subhan mengungkapkan sebuah kesenjangan yang sangat besar antara ideal normatif Islam tentang pernikahan dengan realitas yang dijalani oleh para informan. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang oleh Zaitunah, dipahami sebagai standar utama kualitas pernikahan dalam Islam yang mencakup pemenuhan kebutuhan material, emosional, dan penghargaan atas kontribusi istri hampir tidak ditemukan wujudnya dalam kondisi yang dialami oleh sebagian besar informan dalam penelitian ini. Para perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan menjalani kehidupan pernikahan di mana mereka tidak mendapatkan nafkah dari suami, harus menanggung seluruh pekerjaan domestik sendirian, dan tidak mendapatkan pengakuan yang memadai atas kontribusi luar biasa yang mereka berikan terhadap keberlangsungan keluarga. Kondisi ini menjadi semakin kontras ketika dilihat melalui lensa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang Zaitunah tafsirkan secara komprehensif. Salah satu informan mengungkapkan dengan sangat jujur perasaannya,

“Kalau bisa ya seharusnya kalau saya kerja berarti suami yang mengurus urusan rumah mbak, karena dipabrik juga sudah capek, eh sampai rumah malah berantakan.”¹²⁶

Pernyataan ini secara tidak langsung mencerminkan sebuah pemahaman intuitif tentang apa yang seharusnya bahwa jika istri bekerja keras di luar rumah, maka ada kewajiban moral yang seharusnya diemban oleh suami untuk mengurus urusan domestik. Pemahaman ini sesungguhnya selaras dengan apa yang oleh Zaitunah, secara formal dirumuskan sebagai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal dalam pernikahan Islam bahwa hubungan suami-istri bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan kemitraan di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab yang setara dan saling melengkapi.

Dari sepuluh informan, hanya tiga yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan melalui musyawarah bersama suami, sementara tujuh lainnya menyatakan bahwa keputusan lebih banyak ditentukan oleh istri sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip syura dalam kehidupan rumah tangga yang oleh Zaitunah dipandang sebagai salah satu pilar utama pernikahan berkeadilan belum terwujud secara merata. Meskipun ada tiga informan yang menjalankan prinsip musyawarah, namun kondisi tersebut belum diikuti dengan redistribusi pekerjaan domestik yang adil, yang menunjukkan bahwa musyawarah saja tanpa diikuti dengan komitmen konkret

¹²⁶ Sintia, “Wawancara Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan.”

untuk berbagi beban secara adil belum cukup untuk mewujudkan relasi pernikahan yang benar-benar berkeadilan dalam kerangka pemikiran Zaitunah.

Selanjutnya Indikator dekonstruksi beban ganda dan nafkah adalah indikator yang paling langsung dan paling kuat relevansinya dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini, dan analisis menggunakan indikator ini menghasilkan temuan yang paling tajam dan paling komprehensif. Kondisi yang dialami oleh perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan adalah perwujudan yang sangat nyata diidentifikasi sebagai beban ganda yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender paling merusak dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Prinsip Zaitunah tentang fleksibilitas pembagian peran kerja yang ia bangun atas dasar argumen bahwa pekerjaan domestik adalah konstruksi sosial dan bukan kodrat biologis perempuan menemukan konfirmasinya yang sangat kuat dalam hasil wawancara penelitian ini. Mayoritas informan menyatakan bahwa pekerjaan domestik tetap menjadi tanggung jawab utama mereka meskipun mereka juga bekerja sebagai pekerja pabrik. Setelah bekerja penuh di sektor publik, para informan tetap harus memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga lainnya. Hanya satu informan yang menyatakan bahwa pembagian pekerjaan rumah tangga telah terpenuhi dengan sangat baik melalui kerja sama bersama suami. Kondisi ini secara empiris mengkonfirmasi argumen Zaitunah bahwa pembebanan seluruh pekerjaan domestik kepada istri yang juga bekerja di sektor publik adalah sebuah bentuk

ketidakadilan struktural yang tidak memiliki pembenaran baik dari sisi agama maupun dari sisi akal sehat, dan bahwa kondisi semacam ini terjadi bukan karena perempuan secara alami lebih cocok untuk mengerjakan pekerjaan domestik, melainkan karena sistem sosial yang tidak adil yang memaksakan peran tersebut kepada mereka.

Kritik Zaitunah terhadap antieksploitasi ekonomi terhadap istri. Enam dari sepuluh informan sama sekali tidak menerima nafkah dari suami, tiga informan hanya menerima nafkah secara sangat tidak menentu dan jarang, sementara hanya satu informan yang menerima nafkah secara relatif teratur. Ini berarti 90 persen informan pada dasarnya menghidupi keluarga mereka secara mandiri dari hasil bekerja di pabrik. Dalam perspektif Zaitunah, kondisi ini bukan sekadar masalah ekonomi keluarga yang harus diselesaikan secara internal, melainkan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang sangat serius karena suami menikmati hasil kerja keras istri dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang sepadan dan tanpa pula berbagi beban domestik secara adil.

Salah satu temuan yang paling signifikan secara analitis dalam penelitian ini adalah pernyataan salah satu informan yang mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya lebih memilih untuk di rumah saja agar bisa fokus mengurus keluarga, namun ia terpaksa bekerja di pabrik karena tuntutan ekonomi. Ia menyatakan,

“Kalau disuruh milih, sebenarnya saya lebih memilih di rumah saja, biar bisa fokus ngurus keluarga. Karena kadang sedih mbak gak bisa menemani anak di rumah, kasihan juga ibu saya sudah tua harus saya titipin anak.”¹²⁷

Pernyataan ini mengungkapkan dimensi yang sangat penting dari kondisi beban ganda yang dialami para informan, yaitu bahwa keterlibatan mereka di sektor publik bukanlah hasil dari pilihan yang sepenuhnya bebas dan otonom, melainkan merupakan respons terpaksa terhadap kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya. Dalam perspektif Zaitunah, kondisi ini memiliki implikasi yang sangat mendalam karena ia menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini sesungguhnya terjebak dalam kondisi di mana mereka tidak benar-benar memiliki pilihan mereka tidak bisa tidak bekerja karena ekonomi keluarga bergantung pada penghasilan mereka, namun pada saat yang sama pekerjaan mereka tidak membebaskan mereka dari beban domestik dan tidak menghasilkan pengakuan atas kontribusi mereka.

Dampak psikologis dari beban ganda juga sangat jelas tergambar dalam hasil penelitian ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beban ganda yang dialami perempuan tidak hanya berdampak pada kelelahan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan kualitas relasi dalam keluarga. Para informan mengalami tekanan yang cukup besar akibat harus menjalankan pekerjaan publik dan domestik secara bersamaan, dan tekanan ini terakumulasi dari waktu ke waktu menjadi sebuah kondisi kelelahan yang bersifat kronis dan

¹²⁷ Ismaro, “Wawancara Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan.”

multidimensional. Kondisi ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan mengalami apa yang oleh Zaitunah diidentifikasi sebagai dampak paling merusak dari sistem yang tidak berkeadilan gender sebuah kondisi di mana perempuan memberikan segalanya namun tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka, baik dari sisi pemenuhan nafkah, redistribusi pekerjaan domestik, maupun pengakuan atas martabat dan kontribusi mereka sebagai manusia yang setara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, data wawancara, serta analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan terkait pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan perspektif Yusuf al Qaradhawi dan feminisme Islam Siti Zaitunah Subhan sebagai berikut.

1. Pemenuhan nafkah dalam keluarga matrifokal di Desa Laladan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memenuhi nafkah justru tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, sehingga kondisi ini mengarah pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, keadaan ini jelas tidak sejalan dengan prinsip dasar kewajiban nafkah dalam Islam yang tetap membebankan tanggung jawab utama kepada suami. Dengan demikian, praktik yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas di lapangan dengan konsep ideal dalam hukum Islam.
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan tiga indikator pemikiran Zaitunah Subhan, dapat disimpulkan bahwa perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan mengalami ketidakadilan gender yang bersifat

struktural dan berlapis, yang termanifestasi dalam ketidakadilan relasi gender. Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa 90 persen informan tidak atau hampir tidak pernah mendapatkan nafkah dari suami namun tetap menanggung seluruh pekerjaan domestik, dan bahwa keterlibatan mereka di sektor publik bukanlah pilihan yang sepenuhnya bebas tetapi respons terpaksa terhadap kegagalan suami dalam memenuhi kewajibannya.

B. SARAN

1. Peneliti berharap pasangan suami istri dapat lebih terbuka dalam membangun komunikasi dan saling memahami kondisi masing-masing, terutama dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga. Ketika istri turut bekerja membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka suami juga diharapkan ikut terlibat dalam pekerjaan domestik agar tidak seluruh beban rumah tangga ditanggung oleh istri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari adanya kerja sama, perhatian, dan rasa saling menghargai antara suami dan istri. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat berjalan lebih harmonis serta mampu menciptakan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdan, Amrullah. "Pendapat Dr. Yusuf Qardawi Terhadap Kewarisan Pemohon Euthanasia." Masters, Pascasarjana, 2017. <https://idr.uin-antasari.ac.id/7090/>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Muhamad Zainul. *Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur'an*. T.T.
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." . . Pp. 8, No. 1 (T.T.).
- Agustina, Dewi, Rifqa Masry, Arini Dwi Rahmadani, Dkk. "Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan* 4, No. 2 (2025): 23–42. <https://doi.org/10.55606/klinik.v4i2.3866>.
- Al-Azhari, Faisal Amri. *Women In Feminist Hadith Studies*. T.T.
- Aliyah, Himmah. "Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Musdah Mulia Dan Husein Muhammad." Universitas Ptiq Jakarta, 2025.
- Almahisa, Yopani Selia, Dan Anggi Agustian. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. T.T.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Usroh Wa Qadhayal Mar'ah*. 2016 ..
- Al-Qur'an Dan Terjemah Kemenag*. An-Nisa Ayat 34. 2019.
- Amin, Muhammad, Dan Agus Jaya. "Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya)." *Kodifikasia* 14, No. 2 (2020): 283–302. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2248>.

- Ananda, Faisar, Dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Prenadamedia Group, 2016.
- Aprilia, Mahesa, Dan Muhammad Subhan. *Beban Ganda Dan Tiga Malnutrisi Antara Ibu-Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Kejadian Stunting Di Desa Gunung Selan Kecamatan*. T.T.
- Aristya, Siti Hajar Putri, Dan Abd Aziz. *Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami(Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*. T.T.
- Armi, Mhd Ilham. *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*. T.T.
- Aswat, Hazarul, Dan Arif Rahman. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. 5, No. 1 (2021).
- Basid, Abd., Dan Ruqayyah Miskiyah. “Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur’an: Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah.” *Egalita* 17, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.18860/Egalita.V17i1.15651>.
- Basid, Abd, Dan Ruqayyah Miskiyah. “Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur’an: Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah.” *Egalita* 17, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.18860/Egalita.V17i1.15651>.
- Budhisantoso, S. *Keluarga Matrifokal: Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. T.T.
- Budhisantoso, S. *Keluarga Matrifokal: Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. T.T.
- Chandra, Krisna Yuni, Dan Fatmariza Fatmariza. “Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin.” *Journal Of Civic Education* 3, No. 4 (2020): 430–39. <https://doi.org/10.24036/Jce.V3i4.412>.
- Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, Dan Muhammad Rudi Syahputra. “Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi.” *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, No. 1 (2024): 23–54. <https://doi.org/10.70193/Alqawanin.V1i1.02>.

- Effendi, Arif, Laily Maydiana, Dan Luthfia Miftakhul. *Implementasi Feminisme Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. T.T.
- “Fatwa Qardhawi: Hukum Istri Menafkahi Keluarga | Republika Online.” Diakses 5 Mei 2026. <https://Khazanah.Republika.Co.Id/Berita/M0th5o/Fatwa-Qardhawi-Hukum-Istri-Menafkahi-Keluarga>.
- Fiddini, Sukna. “Coping Mechanism Keluarga Matrifokal Dalam Upaya Ketahanan Keluarga (Studi Fenomenologi Terhadap Keluarga Matrifokal Di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal).” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://Repository.Unissula.Ac.Id/34111/>.
- Fiddini, Sukna. “Coping Mechanism Keluarga Matrifokal Dalam Upaya Ketahanan Keluarga (Studi Fenomenologi Terhadap Keluarga Matrifokal Di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal).” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://Repository.Unissula.Ac.Id/34111/>.
- Fuaddi, Husni. *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah*. 19 (2019).
- Fuaddi, Husni. “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.” *Hukum Islam* 19, No. 1 (2019): 44–62. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.
- Fuaddi, Husni. “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.” *Hukum Islam* 19, No. 1 (2019): 44–62. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.
- “Geografi.” Diakses 5 Mei 2026. <http://Lamongan.Freeservers.Com/Profil/Geografi/Geografi.Html>.
- Habudin, Ihab. “Diskursus Feminisme Dalam Hukum Keluarga Islam Pada Situsweb Islam Indonesia: Respons Kelompok Islam Konservatif Dan Islam Moderat.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, No. 1 (2019): 99–116. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12108>.

“Hak-Hak Istri Yang Wajib Dipenuhi Suami Menurut Syaikh Al-Qardhawi.” Diakses 18 Mei 2026. <https://Kalam.Sindonews.Com/Read/1210469/69/Hak-Hak-Istri-Yang-Wajib-Dipenuhi-Suami-Menurut-Syaikh-Al-Qardhawi-1695697797>.

Halimatussa’diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, Dan Eko Zulfikar. “Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation Between The Qur’an And Gender.” *Hts Theological Studies* 80, No. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.4102/Hts.V80i1.8643>.

Harun, Ubay. “Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud.” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 17, No. 1 (2021): 75–89. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V17i1.706>.

Hasanah, Alfi, Dan Muhammad Al Mansur. *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Baourden Perempuan Melayu)*. T.T.

Helena, Nur’aina Zakia. “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia.” Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Hidayati, Nurul. “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik).” *Muwazah* 7, No. 2 (2016). <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V7i2.516>.

Ichsan, Dan Arhamudin Ali. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif*. Musikolastika, 2020.

Imamah, Fardan Mahmudatul. “Dinamika Feminisme Islam Dalam Mendefinisikan Perempuan.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, No. 2 (2023): 167–98. <https://doi.org/10.21274/Martabat.2022.6.2.167-198>.

Insiyah, Zulfa. “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia.” Iain Jember, 2019.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, Dan Anas Habibi Ritonga. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur

-)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2019): 397–416. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>.
- Isroani, Farida. *Upaya Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah (Studi Kasus Di Desa Soko Kabupaten Tuban Jawa Timur)*. T.T.
- Jasmiarto, Dicky, Ahmad Ridwan, Dan Refti Handini Listyani. *Keluarga Patriarki Dalam Pandangan Feminisme Liberal: Studi Pada Keluarga Di Desa Sumbertumpuk Pasuruan*. T.T.
- Khaira, Ulfi Ana, Ferdy Saputra, Dan T. Saifullah. "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>.
- Khotibi, Diana. "Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, No. 1 (2020): 109–44.
- Khotimah, Husnul. "Paradigma Tafsir Egalitarianisme Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian." *Journal Of Islamic Thought And Philosophy* 2, No. 2 (2023): 185–207. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.185-207>.
- Kusniati, Endang. *Penciptaan Perempuan Perspektif Mufasir Dan Feminis Muslim Dalam Konsep Kesetaraan Gender*. 8, No. 1 (2024).
- "Laladan." Diakses 5 Mei 2026. <https://www.wikidata.org/wiki/Q12493546>.
- Mr, Admin. "Prof. Dr. Musdah Mulia, Ma, Apu." *Muslimah Reformis*, 8 Agustus 2025. <https://muslimahreformis.co/prof-dr-musdah-mulia-m-a/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Upt Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Pt Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad Fuad Mubarak Dan Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The*

Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law 4, No. 1 (2023): 93–108.
<https://doi.org/10.51675/Jaksya.V4i1.298>.

Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Bacatangerang Selatan, 2020.

Musdalifah, Farisha Sestri, Dan Annisa Rahmawati. “Akademisi Perempuan, Beban Ganda Dan Peran Komunikasi Keluarga Di Masa Pandemi.” *JspH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 6, No. 2 (2021): 119–39.
<https://doi.org/10.17977/Um021v6i2p119-139>.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Mutra Abadi Press, 2014.

Nasution, Ahmad Yani, Dan Moh Jazuli. “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Teraju* 2, No. 02 (2020): 161–74.
<https://doi.org/10.35961/Teraju.V2i02.164>.

Negara, Muhammad Adres Prawira. “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam.” *Az-Zahra*, Advance Online Publication, 27 Juni 2022.
<https://doi.org/10.15575/Azzahra.V1i2.15840>.

Negara, Muhammad Adres Prawira. “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam.” *Az-Zahra*, Advance Online Publication, 27 Juni 2022.
<https://doi.org/10.15575/Azzahra.V1i2.15840>.

Noor, Al Mujahidin, Dan Husna Nashihin. *Teori Dan Analisis Wacana Keadilan Serta Kesetaraan Gender Pada Perempuan*. T.T.

Noor, Muhammad Fauzi. “A Feminist Interpretation Of Qur’anic Texts By Amina Wadud And Zaitunah Subhan.” *Intiha: Islamic Education Journal* 1, No. 3 (2024): 144–56. <https://doi.org/10.58988/Intiha.V1i3.311>.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116.
<https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V3i1.2719>.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan

- Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V3i1.2719>.
- Nurliana, Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>.
- “Profil Syekh Yusuf Al-Qaradhawi | Kumparan.Com.” Diakses 18 Mei 2026. <https://kumparan.com/kumparannews/profil-syekh-yusuf-al-qaradhawi-1ywfojivfoi>.
- Rachma, Lintang Ayu Cahyaning. *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*. T.T.
- Rachma, Lintang Ayu Cahyaning. *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*. T.T.
- Sholikhah, Rahma Almatu, Aufa Isri Zuraida, Dan Annaafi Maulidina. *Pembaharuan Hukum Islam Dan Pemikiran Gender Di Indonesia: Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Dan Siti Musdah Mulia*. 2024.
- Sholikhah, Zumrotus. *Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme*. Volume 6, No. 1, (Juni 2025).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam.” *Diversi : Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2023): 89. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V9i1.3687>.
- Siregar, Lili Rahmawati, Dan M. Iqbal Irham. “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, No. 2 (2022): 219. <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V4i2.4732>.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur’an Dan Perempuan*. Gramedia. Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*. 1999; Pt Lkis Printing Cemerlang, 2016.
- Surabaya, Uin Sunan Ampel, Mukhammad Zamzami, Uin Sunan Ampel Surabaya, Dkk. *About The Journal Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*. T.T.
- Surabaya, Uin Sunan Ampel, Mukhammad Zamzami, Uin Sunan Ampel Surabaya, Dkk. *About The Journal Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*. T.T.
- Suriansyah, Eka. “Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, No. 2 (2017): 293. <https://doi.org/10.23971/jsam.V13i2.693>.
- “Tafsir Feminis Zaitunah Subhan: Kontekstualisasi, Pembebasan Perempuan, Dan Relevansi Di Indonesia – Ibihtafsir.Id.” Diakses 24 Juni 2026. <https://ibihtafsir.id/2025/06/27/Tafsir-Feminis-Zaitunah-Subhan-Kontekstualisasi-Pembebasan-Perempuan-Dan-Relevansi-Di-Indonesia/>.
- Undang Undang No No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Cordoba, 2019.
- Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1 (2020): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.V4i1.213>.
- Widya Permadi, Nim.: 03531347. “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perempuan Menurut Feminis Muslim Perempuan (Studi Perbandingan Siti Musdah Mulia Dan Asma Barlas).” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1770/>.
- Wiranto1, Heri Firmansyah, Dan Adly. *Nafkah Dalam Perspektifqawa'id Fiqhiyyah*. 2 (2025). <https://doi.org/http://doi.org/10.30821/jhki>.
- Yarsiah, Riva Dila, Dan Alia Azmi. “Beban Ganda Buruh Tani Perempuan Di Jorong Limpato Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.”

Journal Of Civic Education 3, No. 3 (2020): 250–56.
<https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.367>.

Zulawati, Mei, Dan Oksiana Jatiningsih. “Persepsi Suami Dan Istri Terkait Beban Ganda Istri Dalam Keluarga Buruh Tambak Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, No. 1 (2022): 114–29.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p114-129>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4911/Ps/TL.00/12/2025 31 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Laladan
Desa Laladan Kec. Deket Kab. Lamongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Hany Am Mari'a
NIM	: 240201210029
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH DR. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
Judul Penelitian	: PEMENUHAN HAK ISTRI KELUARGA MATRIFOKAL PADA MASYARAKAT PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM DAN KEADILAN GENDER (Studi di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : TF8J0CCY

B. Lampiran 2 Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA LALADAN
 Jln. Laladan No.05 Telp. (0322) 319144

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ 01/413.325.03/2026

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor B-4911/Ps/TL.00/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 dari Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pelaksanaan kegiatan penelitian di Lingkungan Desa Laladan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan mulai tanggal 01 Februari 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, dengan surat ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHWAN
 Jabatan : KEPALA DESA LALADAN
 Alamat : Dusun Ladan RT 01 RW 04 Desa Laladan Kecamatan Deket
 Kabupaten Lamongan

Menerangkan bahwa telah Memberikan izin kepada:

Nama : Hany Am Mari'a
 NIM : 240201210029
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
 DR. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
 Judul Penelitian : PEMENUHAN HAK ISTRI KELUARGA MATRIFOKAL PADA
 MASYARAKAT PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF FEMINISME
 ISLAM DAN KEADILAN GENDER (Studi di Desa Laladan, Kec.
 Deket, Kab. Lamongan)

Untuk melaksanakan penelitian terkait tugas akhir studi/penulisan tesis yang sedang dikerjakan dengan Judul Penelitian "PEMENUHAN HAK ISTRI KELUARGA MATRIFOKAL PADA MASYARAKAT PEKERJA PABRIK PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM DAN KEADILAN GENDER (Studi di Desa Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan)" di Desa Laladan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Mulai Tanggal 01 Februari 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk media pembelajaran dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laladan, 30 Januari 2026
 Kepala Desa Laladan



C. Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar. 1 ibu Vela pekrja pabrik



Gambar. 2 ibu zainatun Ismaro
pekerja pabrik



Gambar. 5 Ibu Rofiatus Sa'diyah



Gambar. 3 Ibu Suliwati Pekerja
pabrik



Gambar.5 Ibu Aisyah pekerja pabrik



Gambar 6 Ibu Sintia Pekerja Pabrik



Gambar 7 Ibu Ratih pekerja Pabrik



Gambar 8 Ibu Eni Irawati pekerja pabrik



Gambar 9 Ibu Sinatia Rofiantika
Pekerja Pabrik



Gambar 10 Ibu Lailatul
Islamiyah Pekerja pabrik

D. Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga matrifokal

1. Bagaimana Ibu membagi peran antara pekerjaan di pabrik dan tanggung jawab dalam keluarga sehari-hari?
2. Dalam keluarga Ibu, siapa yang biasanya mengambil keputusan terkait kebutuhan rumah tangga?
3. Apakah Ibu merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan keluarga?
4. Menurut Ibu, apakah kebutuhan dasar Ibu sebagai seorang istri seperti nafkah, perhatian, dan perlindungan telah terpenuhi dengan baik?
5. Apakah Ibu pernah merasa beban tanggung jawab dalam keluarga lebih banyak berada di pihak Ibu? Jika berkenan, bisa diceritakan?
6. Bagaimana pembagian peran antara Ibu dan suami dalam hal pengelolaan keuangan keluarga?

7. Apakah Ibu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri misalnya pendidikan, keterampilan, atau waktu pribadi?
8. Bagaimana komunikasi antara Ibu dan suami dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga?

Feminisme & Keadilan Gender

1. Menurut Ibu, apakah pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga sudah dirasa adil? Mengapa demikian?
2. Apakah Ibu merasa dihargai atas kontribusi Ibu dalam keluarga, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi?
3. Dalam pengalaman Ibu, apakah ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga?
4. Bagaimana pendapat Ibu tentang hak istri untuk bekerja dan berpenghasilan sendiri?
5. Apakah Ibu merasa memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga?
6. Apakah Ibu pernah merasa tidak diperlakukan secara adil dalam keluarga? Jika berkenan, bisa dijelaskan secara umum.
7. Bagaimana harapan Ibu terhadap pembagian peran yang ideal antara suami dan istri?
8. Menurut Ibu, apa yang seharusnya diperbaiki agar hubungan dalam keluarga bisa lebih setara dan saling menghargai?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hany Am Mari'a
 Nim : 240201210029
 Alamat : Mojoasem, Kec.Laren, Kab.Lamongan
 TTL : Lamongan, 06 Mei 2002
 Nomor HP : 085859396975
 Email : nyyammaria@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2008	TK Al-Hidayah Surabaya
2008-2014	MI Al-Islamiah Mojoasem
2014-2017	PDF Wustha Al-Fithrah Surabaya
2017-2020	PDF Ulya Al-Fithrah Surabaya
2021-2025	Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2024-2026	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang